

**PERAN DAN KEWENANGAN BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II PURWOKERTO TERHADAP UPAYA
MENGURANGI RESIDIVIS PERSPEKTIF *MAŞLAĤAĤ*
(Studi atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh
ANGGRAENI METARAFINA
NIM: 1817303008

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Anggraeni Metarafina

NIM : 1817303008

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Peran dan Kewenangan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Terhadap Upaya Mengurangi Residivis Perspektif *Maslahah* (Studi Atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Warga Binaan Masyarakat)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduram, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 19 September 2024

Saya yang menyatakan,



Anggraeni Metarafina

NIM. 181730300

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Peran Dan Kewenangan Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto Terhadap Upaya Mengurangi Residivis Perspektif *Maqalabah* (Studi Atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan)

Yang disusun oleh **Anggraeni Metarafina** (NIM. 1817303008) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum
NIP. 19750510 199903 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Sarno, M.H.I
NIP. 19881206 202321 1 012

Pembimbing/ Penguji III


Maharroli Azizah, M.P.
NIDN. 2003057904

Purwokerto, 15 Oktober 2024

Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supadi, S.Ag, M.A.
NIP. 196005 200312 1 001
16/10-2024

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Anggraeni Metarafina
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Anggraeni Metarafina
NIM : 1817303008
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : PERAN DAN KEWENANGAN BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS II PURWOKERTO
TERHADAP UPAYA MENGURANGI RESIDIVIS
PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Atas Peraturan
Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan
Warga Binaan Masyarakat)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Mabarroh Azizah, M.H.

NIDN. 2003057904

**PERAN DAN KEWENANGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II
PURWOKERTO TERHADAP UPAYA MENGURANGI RESIDIVIS
PERSPEKTIF *MASLAHAH* (Studi Atas Peraturan Pemerintah No. 31
Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Warga Binaan Masyarakat)**

ABSTRAK
Anggraeni Metarafina
NIM. 18173303008

Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Ketentuan hukum telah menyuarakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana akan dikenai sanksi hukum yang tegas, tetapi dengan sanksi yang ada, tetap tidak menjamin bahwa orang akan takut akan sanksi dan tidak akan melakukan tindak pidana, bahkan orang bisa melakukan tindak pidana itu secara berulang atau biasa disebut juga dengan residivis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan kewenangan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dengan studi atas Putusan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Warga Binaan Masyarakat, kemudian ditinjau dengan menggunakan teori *masalah*.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan kemudian dilanjutkan untuk dianalisis menggunakan teori *masalah*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer maupun sekunder yang digunakan berupa wawancara dengan 13 orang responden, dan juga jurnal penelitian, artikel, buku-buku. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu mengambil hasil wawancara yang telah dilaksanakan juga berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana kewenangan dan peran dari Balai Pemasyarakatan terhadap upaya mengurangi residivis, karna pada faktanya pengulangan tindak pidana ini masih cukup banyak terjadi, maka dari itu pihak Balai pemasyarakatan merubah cara pembimbingan pada klien residivis, yang tentu tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Warga Binaan Masyarakat, mengingat cara penanganan untuk klien yang melakukan residivis dan tidak itu cukup berpengaruh kedepannya, maka cara yang cukup efektif adalah merubah proses pembinaan. Dalam hal ini upaya tersebut cukup efektif dalam penurunan angka residivis.

Kata Kunci: *Kewenangan, Balai Pemasyarakatan, Residivis, Klien, Masalah, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999*

MOTTO

“Masalah yang datang hari ini, akan membuatmu kuat di hari esok, hadapilah dan jangan menyerah dengan keadaan”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Skripsi ini saya persembahkan untuk Kedua orang tua, Bapak Slamet Mulyanto dan Ibu Ryeni Setiabudi yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah mengeluh dalam peluh, yang semangat, motivasi dan do'anya tiada henti untuk anaknya.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat melakukan tugas sebagai makhluk Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Peran dan Kewenangan Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto terhadap upaya Mengurangi Residivis Perspektif *Maslahah* (Studi Atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan)”.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M., Wakil Dekan I Fakultas Syariah K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Wildan Humaidi, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., Koordinator prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Mabarroh Azizah, M.H., selaku dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan juga dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
10. Seluruh Dosen program studi Hukum Tata Negara dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuannya selama perkuliahan.
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kepada Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, terima kasih sudah banyak membantu dalam proses penelitian.
13. Kepada Bapak Aditya Heri Kristianto, Bapak Gianfin Rully Arakhman, dan Ibu Urip Tri Kusuma selaku Pembimbing Kemasyarakatan serta keluarga besar Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto, terima kasih sudah banyak membantu dalam proses penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto.
14. Kepada Residivis atau Warga Binaan Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto, terima kasih sudah berkenan untuk di wawancara serta informasinya sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi
15. Kepada kedua orang tuaku yang tercinta bapak Slamet Mulyanto dan ibu Ryeni Setiabudi senantiasa memberikan yang terbaik, do'a yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana Hukum.
16. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara A Angkatan 2018 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar Hukum Tata Negara Universitas Islam

Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 19 September 2024

Anggraeni Metarafina
NIM. 1817303008



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

ث	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ء	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Iu	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَآ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِآ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di

			atas
و	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN LITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17

**BAB II TINJAUAN UMUM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH* TERHADAP
PERAN DAN KEWENANGAN BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II PURWOKERTO TERHADAP UPAYA MENGURANGI
RESIDIVIS**

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI RESIDIVIS.....	19
1. Pengertian Residivis.....	19
2. Dasar Pidana Pemberatan Residivis.....	21
3. Faktor Penyebab Residivis.....	23
B. TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>MAŞLAĦAH</i>	27
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	27
2. Jenis-Jenis <i>Maşlahah</i>	28
3. Perspektif <i>Maşlahah</i> Terhadap Residivis.....	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36
1. Sumber Data Primer.....	36
2. Sumber Data Sekunder.....	36
3. Sumber Data Tersier.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
1. Wawancara.....	37
2. Observasi.....	38

E. Analisis Data.....	39
BAB IV PERAN DAN KEWENANGAN BALAI PEMASYARAKATAN	
KELAS II PURWOKERTO TERHADAP UPAYA MENGURANGI	
RESIDIVIS PERSPEKTIF <i>MASLAHAH</i> (Studi Atas Peraturan	
Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Warga	
Binaan Masyarakat)	
A. Profil Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.....	41
1. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto....	41
2. Demografi Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.....	42
3. Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto.....	43
4. Jarak Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dengan Instansi	
Terkait.....	43
B. Peran Dan Kewenangan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto	
Terhadap Upaya Mengurangi Residivis.....	47
C. Pandangan <i>Maslahah</i> terhadap Upaya Mengurangi Residivis.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Indonesia mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Salah satunya tentang bentuk dan kedaulatan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun pengertian hukum itu sendiri sangatlah luas, sebagaimana banyak dikemukakan oleh para pakar/ahli hukum terkemuka. Menurut E.M. Meyers, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.¹ Menurut Wasis, hukum adalah seperangkat aturan yang tertulis atau tidak tertulis yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, memiliki sifat memaksa atau mengatur, dan mengandung hukuman bagi mereka yang melanggarnya, dan dirancang untuk memengaruhi perilaku manusia dengan tujuan memastikan keamanan, keselamatan dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.² Maksud negara hukum itu sendiri adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.

¹ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia: dari Tradisi ke Konstitusi*, cetakan pertama (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 5.

Tindak pidana adalah salah satu tindakan yang memiliki sanksi tegas di negara ini, walau beresiko untuk mendapat sanksi tegas, tindakan pidana ini masih kerap kali dilakukan oleh sebagian masyarakat, seperti tindak pencurian, pemerkosaan, atau hal negatif lainnya, dalam perkembangannya pidana ini menjadi topik serius untuk dikaji oleh pakar hukum pidana, hal ini dengan tujuan untuk melawan kejahatan. Menurut Prof. Van Hamel pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut,³ sedangkan tindak pidana, menurut Moeljatno adalah tindakan terhadap siapapun yang melanggar aturan yang illegal maka dapat diancam pidana, selain itu, masyarakat harus menganggap tindakan ini sebagai penghalang tata pergaulan yang dicari masyarakat.⁴ Pada intinya pidana merupakan aturan yang sudah divalidasi oleh undang-undang dan masyarakat harus menyanggupi untuk tidak melewati batas-batas aturan tersebut.

Namun tidak dipungkiri, dengan sudah diadakannya aturan-aturan tersebut, masih banyak masyarakat yang melakukan tindak pidana tersebut dan pada akhirnya orang yang melakukan tindak pidana tersebut dikenakan hukuman pidana. Ada beberapa teori tujuan hukum pidana, antara lain teori pembalasan atau *retributive*, teori ini merupakan teori yang sangat umum, dan sangat sederhana, seperti namanya, pembalasan, maka dalam teori ini setiap

³ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020), hlm. 1

⁴ Mukhlis R, "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.1, 2012, hlm. 203.

orang melakukan hal baik maka akan mendapatkan imbalan, sedangkan orang yang melakukan perbuatan jahat akan mendapatkan hukuman, tokoh yang mengemukakan teori antara lain Kant dan Hegel. Teori selanjutnya adalah teori penebusan dosa, teori ini pun sederhana, hanya sebatas pelaku melakukan kesalahan kemudian ia mendapatkan hukuman yang setimpal. Kemudian ada teori relatif, jika teori pembalasan dilihat dari perbuatan si pelaku, maka teori relatif ini memandang tujuan di masa depan, dengan harapan pelaku tersebut mendapatkan kesejahteraan. Teori-teori tersebut mempunyai kekurangan dan juga mempunyai kelebihan masing-masing, dan pada akhirnya tujuan pidana hanya ada dua, yaitu memberikan pembalasan dalam bentuk rasa sakit dan penderitaan bagi para penjahat dan juga untuk menghentikan kejahatan.⁵

Walaupun ketentuan hukum telah menyuarakan bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana akan dikenai sanksi tegas, tetap tidak menjamin bahwa orang tersebut tetap melakukan pelanggaran dan parahnya lagi, pelaku tersebut bisa saja mengulangi perbuatan pidananya, mengulangi tindak perbuatan pidana disebut sebagai residivis, dalam arti luas, residivisme dipahami sebagai perilaku kriminal yang berulang (*relapse of criminal behavior*), termasuk penangkapan kembali (*rearrest*), hukuman ulang (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*).⁶ Residivis adalah salah satu pemberat hukuman pidana bagi narapidana, hukumannya adalah

⁵ Rizanizarli, "Teori-Teori Pemidanaan dan Perkembangannya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 38, 2004, hlm. 192.

⁶ Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2019, hlm 199.

sepertiga dari hukuman maksimal dari kesalahan sebelumnya, tidak hanya sebagai faktor dalam putusan hakim tetapi juga sebagai syarat untuk dilaksanakannya pidana,⁷ tetapi sebelum dikenai hukuman pemberat, tentu harus dipenuhi dahulu syarat-syarat residivis, mengingat residivis ini merupakan pencegah pidana yang tindak pidana sebelumnya telah mengakibatkan hukuman pidana tetap dalam Kitab Undang-Undang⁸ dan juga dikarenakan residivis merupakan suatu kejadian yang rumit dan termasuk menyulitkan aparat, salah satu syarat residivis adalah dilakukan orang yang sama dengan tindakan pidana yang sejenis.

Cukup banyak faktor-faktor yang menyebabkan narapidana mengulangi perbuatannya. Seseorang yang melakukan kesalahan biasanya didorong oleh sebab-sebab yang berlainan. Karena banyak mantan narapidana yang telah menjalani hukuman di penjara tidak dapat menemukan pekerjaan di luar penjara, maka dari itu banyak dari mereka kembali melakukan kejahatan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka.⁹ Stigma negatif yang didapat dari masyarakat juga merupakan faktor daripada mantan narapidana melakukan pengulangan tindak pidana. Masyarakat cenderung membeda-bedakan mantan narapidana tersebut dengan orang biasa, sehingga terjadilah residivis tersebut, karena narapidana merasa diperlakukan berbeda, ia cenderung menyimpan dendam, dan tidak ragu untuk mengulangi lagi kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya.

⁷ Irawansyah, Arwan Pradoki, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis dalam Pelaksanaan Peradilan, *Jurnal Nusantara Hasana*, Vol. 2 No. 3, 2022, hlm. 17.

⁸ Syarifuddin Usman & M. Zikru, "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Jurnal Legitimasi*, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 47.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 125.

Kejahatan dikelompokkan dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP dapat dilihat dari pengulangan perbuatannya berdasarkan kepada kepentingan hukum yang dilanggar, selain itu juga dapat dibedakan berdasarkan jenis dari pengulangan umum dan pengulangan khusus, dalam doktrin hukum pidana sama artinya dengan bentuk pengulangan kebetulan (*accidentally recidive*) dan pengulangan kebiasaan (*habitual recidive*).¹⁰ Kejahatan ini besar dilakukan oleh mantan narapidana dikarenakan KUHP Indonesia memiliki sistem residivisme khusus saat ini, yang berarti sanksi pidana hanya diterapkan pada pengulangan jenis kejahatan tertentu dan dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS), merupakan salah satu instansi yang memiliki peran dan kewenangan untuk mengurangi residivis, lewat pembimbing kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan akan membimbing klien dengan cara mengungkapkan informasi pribadi, keluarga, dan masyarakat klien, serta sebab mereka dan alasan mengapa mereka dapat melanggar hukum dan bisa jadi mengulangi pelanggaran tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ilmu pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan memperoleh informasi atau data tersebut. Informasi yang diungkapkan tersebut disajikan dalam bentuk laporan yang biasa disebut dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas). Litmas tersebutlah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di depan sidang pengadilan, baik secara tertulis maupun lisan. Di tahap selanjutnya Litmas juga berfungsi dalam proses

¹⁰ Ni Made Wahyuni Paramitha, dkk, "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 87.

pembinaan warga binaan pemasyarakatan baik di lembaga pemasyarakatan atau di rumah tahanan negara. Pembinaan pada tahap ini terdapat narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh balai pemasyarakatan (BAPAS) yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan.

Hal ini berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan pasal 41, yang berbunyi “Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menjelma bebas yang dicabut statusnya sebagai Klien wajib menjalani pidana yang ditangguhkan dan atau sisa pidana apabila mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak menaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum bagi terpidana bersyarat, tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS, dan pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS yang membimbing”, pada poin pertama sudah dijelaskan bahwa pengulangan tindak pidana atau residivis adalah salah satu faktor yang menyebabkan narapidana wajib menjalani pidana yang ditangguhkan, maka dari itu, balai pemasyarakatan disini berupaya untuk mengurangi resiko tersebut dengan berbagai metode, salah satunya dengan dilaksanakan sistem binaan, ada beberapa sistem binaan di Balai Pemasyarakatan, yaitu bimbingan kepribadian yang menekankan tentang Sosial, Agama, Budi Pekerti, Etika Dan Pengetahuan Umum, Kesadaran

Hukum dan bimbingan kemandirian, yang lebih ke pada *soft skill*, diharapkan narapidana tidak mengalami jalan buntu setelah bebas yang akan menyebabkan residivis terjadi. Litmas juga menjadi salah satu cara untuk bisa membantu klien dengan cara menjaga klien agar tetap pada jalan yang tepat setelah keluar dari hukuman.

Peran dari Balai Pemasyarakatan Kelas II purwokerto untuk mengurangi residivis di Purwokerto ini dengan dengan berupaya melakukan bimbingan dan litmas tiga tahun terakhir cukup menghasilkan, dari tahun 2020 ada penurunan yang dirasa cukup signifikan untuk klien yang melakukan residivis ini, pada tahun 2020, ada 20 kasus yang terjadi, kemudian tahun 2021, menurun menjadi 19 kasus, dan pada tahun ini, 2022 pengulangan tindak pidana hanya 16 kasus, hal ini cukup membuktikan bahwa balai pemasyarakatan terbilang berhasil dalam upaya mengurangi kasus residivis dengan cara mendidik dan membina agar diharapkan nantinya mantan narapidana tersebut bisa diterima lagi di tengah masyarakat. Karna perlu ditekankan bahwa narapidana tetaplah manusia yang keadaannya tetap harus diterima sepenuhnya.

Peran dan Kewenangan sendiri merupakan dua hal yang sangat penting dalam dalam penelitian ini. Peran adalah sebuah tindakan yang diharapkan oleh masyarakat agar terjadinya sebuah kemajuan dalam hal yang diinginkan, kemajuan yang diinginkan disini adalah perkembangan penurunan residivis yang ada di Balai Pemasyarakatan, karna masyarakat berharap supaya residivis ini semakin berkurang. Sedangkan kewenangan

berasal dari kata wewenang, yang berarti hak yang dikuasai untuk memiliki sesuatu, maka dari itu Balai Pemasarakatan disini memiliki suatu hak untuk bisa mengurangi residivis, dan hak-hak tersebut bisa diaplikasikan lewat program-program yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan itu sendiri. Program-program yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan untuk mengurangi kasus pengulangan tindak pidana atau residivis inilah yang merupakan kewenangan dan Balai Pemasarakatan ini juga mempunyai peran di dalamnya, sehingga bisa diartikan bahwa Balai Pemasarakatan ini memiliki peran dan juga kewenangan untuk bisa mengurangi residivis tersebut.

Dengan program-program yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan untuk mengurangi kasus pengulangan tindak pidana atau residivis, maka seharusnya hal tersebut didasarkan oleh satu konsep yang diharapkan bisa mencapai kemanfaatan dan menghindari kemudharatan yang dalam islam biasa dikenal dengan konsep *maslahah*. Secara etimologi, *maslahah* adalah kata tunggal dari *al-maṣāliḥ*, yang searti dengan kata salah, yaitu “mendatangkan kebaikan”, tak jarang kata masalahah ini disertai dengan kata *al-munāsib* yang berarti “hal-hal yang cocok”, nantinya penggunaannya akan disesuaikan dengan penggunaannya. Sedangkan menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau

yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹¹ Maka bisa disimpulkan bahwa masalah memiliki dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan atau kemudharatan.

Maslahah sendiri dibagi menjadi tiga kategori, yaitu berdasarkan segi perubahan masalah, keberadaan masalah menurut *syara'*, serta segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.¹² Dilihat dari kategori tersebut, Balai Pemasyarakatan ini sangat terkait dengan kepentingan kemaslahatan, karena Balai Pemasyarakatan mempunyai tujuan untuk mencapai kepentingan kemanfaatan dengan cara berupaya untuk mengurangi tindak pengulangan pidana atau residivis yang diharapkan nantinya akan mendantangkan manfaat bagi Balai Pemasyarakatan itu sendiri maupun narapidana terkait dan juga diharapkan untuk dijauhkan dari kemudharatan.

Eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam menangani warga binaan merupakan satu tahap penting untuk mantan narapidana kedepannya, sangat jelas bahwa pelaku residivis sangat membutuhkan peran pembimbing untuk bisa keluar dari pengulangan-pengulangan tindak pidana lainnya, mengingat banyaknya kasus residivis dan apakah terdakwa residivis diperlakukan sama halnya dengan terdakwa yang melakukan tindakan pidana untuk pertama kalinya. Maka dari itulah peneliti kemudian mempertimbangkan untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran dan Kewenangan Balai

¹¹ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 64

¹² Salma, “*Maslahah* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 10, No. 2, 2012, hlm. 3

Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Terhadap Upaya Mengurangi Residivis
Perspektif *Maslahah*”

B. Definisi Operasional

1. Peran dan Kewenangan

Peran adalah suatu kedudukan yang wajib dijalankan oleh pihak yang telah ditentukan, maka jika seseorang melakukan kewajiban, itu disebut sebagai peranan.

Sedangkan kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu dengan tujuan mencapai sesuatu, dalam mencapai sesuatu tersebut butuh kewenangan dari seseorang agar tujuan itu tercapai.

2. Balai Pemasyarakatan kelas II Purwokerto

Balai Pemasyarakatan kelas II Purwokerto (BAPAS) adalah sebuah pranata yang bekerja dalam hal melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, orang yang melakukan bimbingan kemasyarakatan disebut pembimbing kemasyarakatan (PK) salah satu fokus pembimbing kemasyarakatan ada pada perannya dalam mendampingi proses peradilan pidana anak maupun dewasa dan juga membimbingnya berharap klien bimbingan tersebut tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.

3. Residivis

Residivis adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mana nantinya akan menambah hukuman dari yang sebelumnya telah ditentukan. Hal ini memiliki nilai negatif secara psikologis yang nantinya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap narapidana tersebut.

4. Perspektif *Maslahah*

Maslahah, secara etimologi berasal dari kata *al-maṣāliḥ*, yang searti dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan, manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.

Kata *mashlahah* menjadi suatu istilah yang digunakan dalam membicarakan hukum Islam, tidak diperlukan interpretasi atau pemahaman khusus karena orang Arab sudah tahu bahwa itu digunakan dalam rangkaian kalimat.¹³

C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana peran dan kewenangan Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto terhadap upaya mengurangi residivis?
2. Bagaimana analisis peran dan kewenangan Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto terhadap upaya mengurangi residivis dalam perspektif *maslahah*?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan sumbangan pemikiran di dalam perkembangan ilmu hukum atau dapat memperkuat teori yang telah ada, terutama mengenai bagaimana peran

¹³ Misran, "*Al-Mashlahah Mursalah* (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 5.

dan kewenangan balai pemasyarakatan kelas II Purwokerto terhadap upaya mengurangi residivis perspektif *masalah*. dan diharapkan dapat memberikan dan menambah wacana dan pengetahuan bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat umum agar dapat memahami bagaimana peran dan kewenangan balai pemasyarakatan kelas II Purwokerto terhadap upaya mengurangi residivis perspektif *masalah*, serta dapat dijadikan sumber rujukan apabila ada penelitian lain yang akan membahas hal- hal yang berkaitan dengan bagaimana mengurangi residivis dalam perspektif *masalah*.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis berupa skripsi, jurnal, thesis, dan semacamnya yang membahas mengenai tindak pidana residivis dan *masalah*. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang Peran dan Kewenangan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Terhadap Upaya Mengurangi Residivis Perspektif *Maslahah* (Studi Atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Warga Binaan Masyarakat). Sampai saat ini hanya ada beberapa skripsi, jurnal dan thesis yang membahas dari sudut pandang yang berbeda.

Skripsi karya Winda Pratiwi dengan judul Pelaksanaan Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Di Balai

Pemasyarakatan Kelas I Makassar.¹⁴ Persamaan antara skripsi penulis dan skripsi tersebut adalah sama-sama bagaimana Balai Pemasyarakatan membimbing klien, sedangkan perbedaannya Pada skripsi Winda, berisi tentang bagaimana pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak, sedangkan peneliti membahas bagaimana efektivitas pembimbingan klien untuk mengurangi residivis.

Jurnal karya Risky Rohmat Ramadhan dengan judul Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru).¹⁵ Persamaan ada pada objek pembahasan yaitu bagaimana mencegah residivis terjadi, sedangkan perbedaan ada pada fokus penelitian, peneliti lebih fokus kepada klien dewasa di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, sedangkan jurnal risky lebih mencakup kepada klien pemasyarakatan umum di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru.

Selanjutnya skripsi karya Megawati Mas'ud dengan judul Optimalisasi Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Sebagai Upaya Mencegah Residivis (Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas II B Bantaeng).¹⁶ Persamaan terletak pada objek yang sama membahas tentang bagaimana mencegah upaya residivis. Perbedaannya dengan penulis adalah pada skripsi Megawati, fokus

¹⁴ Winda Pratiwi, "Pelaksanaan Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar", *skripsi* tidak diterbitkan (Makassar: Universitas Hasanuddin 2021), hlm. 5.

¹⁵ Risky Rohmat Ramadhan, "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 602.

¹⁶ Megawati Mas'ud, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Sebagai Upaya Mencegah Residivis (Studi Kasus di Rumah Tahanan kelas II B Bantaeng)", *skripsi* tidak diterbitkan (Makassar: UIN Alauddin Makassar 2018), hlm. 34.

kajian ada pada narapidana di rumah tahanan, sedangkan peneliti lebih fokus kepada klien di Balai Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan, sedangkan penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan maka bisa disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu usaha untuk mendalami dan mengikuti suatu masalah dengan menggunakan pendekatan logika bekerja secara cermat dan tuntas untuk mengumpulkan, mengolah, membedah informasi dan mengambil keputusan dengan sengaja dan tidak memihak untuk menangani suatu masalah atau menguji suatu spekulasi untuk mendapatkan suatu informasi yang berharga bagi keberadaan manusia.¹⁷

Metode Penelitian adalah upaya yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan sejumlah perangkat yang tepat dalam teknik penelitian ini untuk mencapai hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis dalam mengambil data melalui lapangan untuk mengumpulkan informasinya. Metode *field research* digunakan apabila metode survei atau eksperimen dianggap

¹⁷ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: SUKA press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2

tidak praktis atau bidang penelitian masih terlalu luas, maka digunakan metode penelitian lapangan. *Field research* juga dapat dilihat sebagai pelopor dalam metode eksperimen dan survei.¹⁸

Dalam penelitian ini pula, peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif, yaitu metode yang nantinya penelitian ini menghasilkan sebuah data yang berupa uraian atau deskriptif dan juga lisan dari suatu objek yang akan diteliti nantinya. Tujuannya adalah agar dapat memahami tentang bagaimana peran dan kewenangan balai pemasyarakatan kelas II Purwokerto terhadap upaya mengurangi residivis perspektif *masalah*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan Sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah informasi tentang suatu masalah yang datang langsung dari sumber pertama, dalam penelitian ini sumber pertama adalah Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, sumber informasi yang dikumpulkan dengan melihat permasalahan yang diangkat dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam hukum negara maupun peraturan syari'at dalam hukum islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder adalah

¹⁸Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia", *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 34 No. 1, 2006, hlm. 61

data-data yang diperoleh dan diolah dari kajian pustaka, seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan lainnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berwujud Arsip.

3. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yang amat sering digunakan adalah seperti observasi, wawancara, dokumentasi, yaitu bisa dengan cara melihat dari buku, majalah, surat kabar, ataupun berita dari internet yang sudah ada sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, metode wawancara bersifat interaktif, yang mana adalah peneliti akan mencari sumber-sumber penelitian secara langsung dengan cara ada dua orang yang saling berhadapan yang mana ada pihak yang membutuhkan jawaban dan pihak lainnya yang memberi jawaban sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan kepala Balai Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan dan Narapidana yang melakukan residivis. Sedangkan metode dokumentasi adalah metode yang mengumpulkan data dengan cara mencari transkrip, buku, dokumentasi, surat, dan lainnya.

4. Analisis Data

Setelah semua data yang telah diperoleh dengan proses yang telah dilakukan, maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu teknik analisis data dimana penulis menjelaskan data yang sudah diperoleh tadi

melalui dokumentasi yang bersifat noninteraktif. Kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif sendiri adalah suatu data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka, yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambaran mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Setelah berlangsungnya proses penelitian, maka penulis menggabungkan penelitian-penelitian tersebut yang berupa skripsi kemudian secara garis besar laporan ini terdiri dari tiga bagian dengan isi yang berbeda, diantaranya sebagai adalah bagian awal berisi mengenai halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman persembahan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman deklarasi dan daftar isi.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini membahas tentang gambaran umum pada masalah yang dibahas pada penelitian tersebut meliputi latar belakang masalah,


definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, membahas mengenai landasan teori yang membahas istilah dan pengertian residivis, dalam bab ini dijelaskan bagaimana gambaran umum tentang peran dan kewenangan balai pemasyarakatan kelas II Purwokerto terhadap upaya mengurangi residivis perspektif *masalah*.

Bab III metode penelitian, bab ini terdiri dari Pendekatan dan Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab IV pembahasan, berisi pembahasan dan analisis tentang peran dan kewenangan balai pemasyarakatan kelas II Purwokerto terhadap upaya mengurangi residivis perspektif *masalah*.

Bab V penutup, berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan teori dan juga berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERSPEKTIF *MASLAHAH* TERHADAP PERAN DAN KEWENANGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PURWOKERTO TERHADAP UPAYA MENGURANGI RESIDIVIS

A. Tinjauan Umum Mengenai Residivis

1. Pengertian Residivis

Residivis adalah sebuah perilaku pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana setelah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan dalam kurun waktu tertentu melakukan tindak pidana kembali, hal ini dalam pengertian masyarakat juga bisa disebut sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Residivis merujuk pada pengelompokan atau klasifikasi individu yang telah melakukan tindak pidana dan kemudian kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman. Untuk menyebut seseorang tersebut residivis menurut sebagian masyarakat, tidak diharuskan untuk melakukan pengulangan kesalahan yang sama dengan kesalahan yang sudah dilakukan sebelumnya (tindak pidana sejenis)¹⁹. Sama seperti *concurus relais*, dalam residivis terjadi beberapa tindak pidana. Tetapi dikarenakan telah adanya putusan hakim, maka residivis memiliki

¹⁹ Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penologi: Rekonstruksi Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime* (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 225

kekuatan hukum tetap.²⁰ Residivis bisa terjadi karena pengulangan menurut hukum pidana sendiri berarti bahwa kata residivis berasal dari bahasa Prancis latin yaitu *re* dan *cado*, *re* berarti lagi dan *cado* yang memiliki arti jatuh, maka bisa disimpulkan residivis merupakan suatu kepentingan pemberlakuan pengulangan hukuman akibat tindakan pidana yang sama.

Sangat penting untuk membedakan residivis, dan pelaku kejahatan yang baru pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah terlibat dalam kejahatan sebelumnya. Residivis ini seringkali menghadapi hukuman-hukuman yang lebih banyak atau lebih berat karena statusnya sebagai pelanggar yang mengulangi kejahatannya. Maka dari itu pelaku residivis tersebut diharapkan untuk mendapatkan rehabilitasi yang layak agar pelaku-pelaku tidak mempunyai potensi untuk mengulangi tindakan-tindakan tersebut.

Residivis menurut KUHP pembagiannya dibagi menjadi dua, yaitu residivis umum dan residivis khusus, residivis umum adalah residivis yang pengulangannya yang tidak berpola, jadi terpidana tersebut melakukan kesalahan yang berbeda dari kesalahan yang ia lakukan sebelumnya, umumnya dalam residivis umum ini pelaku melakukan kesalahan yang tidak spesifik seperti pencurian dan penipuan, namun walaupun jenis kesalahan yang

²⁰ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 125

dilakukan berbeda dari kesalahan terdahulu, hal ini tetap digolongkan sebagai bentuk pengulangan. Residivis umum diatur dalam dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP. Sedangkan residivis khusus adalah kesalahan yang bisa dibilang lebih spesifik jika dibanding dengan residivis umum, dan pelaku cenderung melakukan tindak pidana secara hati hati dan terdapat pola didalamnya, artinya perbuatan tersebut merupakan golongan yang sama atau segolongan dengan tidak pidana sebelumnya. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya.²¹

2. Dasar Pemberatan Pidana Residivis

Dalam hukum pidana Indonesia, pemberatan hukum residivis merujuk pada peningkatan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang telah berulang kali melakukan kejahatan. Konsep ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti yang umum diketahui di dalam KUHP sendiri, pengulangan tidak pidana atau residivis ini diatur secara khusus, berdasarkan *azas lex specialis derogate legi generate* yang mana

²¹ La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum" *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1, No. 1, 2016

bisa diartikan bahwa hukum-hukum yang sifatnya khusus maka hal ini mengenyampingkan hukum umum.²²

Dasar pemberatan ini ada pada pasal 64 KUHP dan pasal 65 KUHP, namun dalam praktiknya, terkadang muncul kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan pembinaan. Undang-Undang Pemasarakatan dalam Pasal 5 ayat (3) menjelaskan kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana. Oleh karena itu, penting bagi Lapas untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala tersebut sesuai dengan asas-asas pembinaan yang tercantum dalam undang-undang. Munculnya kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana membutuhkan tindakan cepat untuk menemukan solusi yang sesuai.²³ Dasar hukum yang ada dalam undang-undang tersebut memberikan landasan bagi Lapas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa proses pembinaan di pemsarakatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan demikian, penerapan dasar hukum ini menjadi krusial dalam menghadapi tantangan dan memastikan keberhasilan usaha rehabilitasi narapidana di Lapas.²⁴

²² Juni Hendrianto, dkk, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Residivis (Studi Putusan Nomor 1352/Pid.B/2022/PN Mdn)" *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 2. No. 2, 2023, hlm. 138.

²³ Pramudhito, Y. A., "Efektivitas Lembaga Pemasarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka", *Jurnal Yustisiabel*, Vol 5, No. 1, 2021, hlm 221.

²⁴ Erlangga Alif Mufti dan Ontran Sumantri, "Lembaga Pemasarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 125.

Pemberatan pidana bagi residivis ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam menangani pelaku kejahatan yang berulang, serta untuk meningkatkan rasa aman dan keadilan di masyarakat sehingga diharapkan bagi para pelaku residivis untuk tidak lagi mengulangi perbuatan pidana tersebut.

3. Faktor Penyebab Residivis

Residivisme dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kurangnya rehabilitasi yang efektif, dukungan sosial yang minim, atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung perubahan perilaku. Memahami fenomena ini penting untuk merancang program rehabilitasi dan pencegahan yang lebih efektif.

Residivis ini cukup marak terjadi di Indonesia, tentu ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya residivis ini, faktor utamanya ada empat, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling utama didalam banyaknya orang yang melakukan residivis, hal ini dikarenakan pada saat narapidana ada didalam lapas, narapidana tersebut jelas kehilangan pekerjaan, yang mengakibatkan tidak ada peningkatan ekonomi yang ada, dan jikalau mantan narapidana tersebut ingin mencari pekerjaan lain, itu pun dirasa sulit, dengan latar belakang

masa lalunya yang telah memiliki jejak bekas ia telah ditahan dipenjara dikarenakan perbuatannya

2. Faktor Keluarga

Kepedulian keluarga terhadap mantan narapidana memberikan pengaruh yang cukup besar. Dampak yang terjadi pada narapidana adalah bentuk kekecewaan yang ditunjukkan dengan pengalihan perhatian narapidana tersebut kepada hal lain. Keluarga yang acuh kepada kondisi residivis baik di luar dan di dalam lapas akan mengurangi rasa kepercayaan diri dari narapidana tersebut, dan pada akhirnya ia merasa kehilangan dorongan untuk berbuat baik.

3. Faktor Lingkungan Pergaulan

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa ketidakpedulian keluarga terhadap mantan narapidana akhirnya mendorong mereka bergaul dengan rekan-rekan yang berorientasi sama. Lingkungan yang seolah memberikan perlindungan juga menjerumuskan kepada kesalahan yang sama.

Keinginan untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman saat kembali kepada masyarakat dibutuhkan oleh mantan narapidana. Akibat keluarga yang justru mengacuhkan mantan narapidana, akhirnya mereka mencari

rasa keamanan dan kenyamanan kepada pihak lain yaitu teman sepergaulan. Sedangkan lingkungan pergaulan yang diikuti adalah pergaulan yang tidak baik berdasarkan pengalaman mereka sendiri karena menjerumuskan kepada penyimpangan norma yang ada di lingkungan masyarakat mereka. Hal tersebut dilakukan bukan atas dasar kesadaran secara logis karena belum tentu lingkungan sepergaulan akan merubah perilaku mereka, bahkan dapat menjerumuskan kepada perbuatan kesalahan yang sama.

4. Faktor Kondisi Sosial Masyarakat

Dalam setiap kasus pidana yang memiliki latar belakang ekonomi, penyelesaian permasalahan harus muncul dari sudut pandang lingkungan kerja. Maka dari pada itu perlu adanya elemen yang mewadahi mantan narapidana untuk dapat membuktikan bahwa mereka telah berubah.

Perlu adanya upaya yang dari pihak keluarga untuk mau menerima kembali mantan narapidana. Keluarga sebagai adgen sosialisasi primer juga berperan untuk kembali memberikan pengertian dan kontrol kepada mantan narapidana. Kelurga diharapkan mampu membangun

kembali kepercayaan diri anggota keluarganya yang sempat menyimpang.²⁵

Pendekatan secara efektif yang dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya revidisme adalah dengan menciptakan lingkungan pembinaan yang merupakan refleksi dari lingkungan masyarakat pada umumnya dengan mengutamakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) tanpa mengabaikan tingkat pengamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan secara proporsional yang menjadi salah satu aspek pada sistem pemasyarakatan. Tingkat kenaikan maupun penurunan revidisme juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berkembang di masyarakat.²⁶ Mengatasi residivis memang sangat memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk perbaikan dalam sistem-sistem rehabilitasi, dukungan sosial, pendidikan dan juga penyediaan peluang ekonomi yang lebih baik, dengan membetulkan faktor-faktor diatas, maka untuk jangka waktu panjang, pelaku-pelaku residivis diharapkan bisa berkurang, namun, saat ini faktor-faktor diatas masih cukup mendominasi, sehingga pelaku residivis masih cukup berkembang hingga saat ini.

²⁵ Firman Arief Permana, "Residivis Sebagai Masalah Sosial: Bagaimana Pembinaan Seharusnya?", *Jurnal UPI*, Vol. 9 No. 1, 2019.

²⁶ Prof. Dr. Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 125.

B. Tinjauan Umum Mengenai *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologis, arti *maṣlahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan, sedangkan secara terminologis, *maṣlahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama usul *al-fiqh*, misalnya mengatakan bahwa makna utama dari masalahah adalah menarik atau mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan kemudharatan.

Fondasi bangunan hukum silam (syariah) itu direpresentasikan oleh *maṣlahah* yang ditunjukkan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan ukhrawinya. Hukum islam (Syariah) senantiasa diselimuti *maṣlahah*. Setiap norma hukum islam (Syariah) senantiasa diselimuti masalah, sehingga sehingga muncul beberapa metode *istinbat al-hukm* yang bersumber dan bermuara pada *maṣlahah* tersebut.²⁷

Di sisi lain, masalahah juga bisa disebut dengan kepentingan umum yang berperan dalam menentukan kesesuaian (*munasaba*), sebuah metode yang fundamental dalam membangun dan memverifikasi ratio. Hal ini disebabkan karena hubungan antara ratio dan kesesuaian ini yang menganggap bahwa *maṣlahah* sebagai perluasan arti qiyas, karenanya sebagian besar dari karya

²⁷ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI, 2010), hlm. 35

karya ushul fiqh tidak memberikan bagian tersendiri, tapi memberinya dibawah prinsip kesesuaian. Sedangkan jika ada satu persoalan yang muncul dalam istilah berkaitan dengan kasus kasus yang hukumnya didapat berdasarkan atas keuntungan yang sesuai secara rasional yang tidak dapat didukung dengan cara kontekstual, inilah yang disebut dengan *al-maslahih al mursala*.²⁸

2. Jenis-Jenis *Maṣlahah*

Jenis-Jenis *maṣlahah* ini cukup banyak jika dilihat dari penggagas-penggagasnya, contohnya seperti pemikiran al-‘Izz ibn ‘Abd al-salam, masalahat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu, masalahat terkandung dalam urusan yang bersifat boleh (*masalih al-mubahat*), *maṣlahah* yang terkandung dalam urusan bersifat sunnat (*masalih al-mandubat*), dan masalahat yang terkandung dalam urusan yang bersifat wajib (*maalih al-wajibat*).

Selanjutnya berasal dari pemikiran *Najm al-Din al-Tufi*, masalahat dibedakan menjadi dua macam, yaitu masalahat dalam arti *‘urrfi* dan *maṣlahah* dalam arti *syar’i*. Di sisi lain, *al-Tufi* membedakan *maṣlahah* itu menjadi dua macam, yaitu *maṣlahah* yang dikehendaki *al-syar’i* untuk hak-Nya, dan masalahat yang dikehendaki *al-Syari* untuk kebaikan makhluknya dan keteraturan hidup mereka, seperti aneka bentuk *muamalah*.²⁹

²⁸ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, pengantar untuk usul fiqh mazhan Sunni*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 165.

²⁹ Asmawi, *Teori Masalahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI, 2010), hlm. 35.

Namun jika dilihat lagi, yang menjadi tolak ukur bagaimana menentukan baik buruknya sesuatu adalah bagaimana pokok pembinaan ini bisa dijadikan pedoman dasar bagi manusia, maka dari pemikiran-pemikiran ushul fiqih, *maṣlahah* itu dibagi menjadi bertingkat-tingkat, selayaknya kebutuhan manusia yang berlapis-lapis, maka *maṣlahah* dikategorikan menjadi tiga tingkat kebutuhan, yaitu:³⁰

1. *Dharūriyah* (Primer), sesuai dengan arti primer, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan yang sangat penting bagi umat manusia, kemaslahatan ini secara urutannya yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, kelima hal itu yang mutlak ada di kehidupan manusia, maka dari itu Allah SWT memerintahkan untuk mengupayakan segala hal yang berkaitan dengan lima hal di atas. Sebaliknya Allah SWT juga mengharamkan perbuatan yang akan merusak atau menghalangi terjadinya *dharūriyah* yang lima tersebut. Pada intinya *maṣlahah dharūriyah* ini adalah kemaslahatan yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia.
2. *Hājīyat* (Sekunder), jika primer berarti pokok, sekunder adalah hal hal yang ada disamping primer, hal hal yang melengkapi adanya primer, maka bagi perjalanan hidup

³⁰ Khodijah Ishak, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 824.

manusia, *hājīyat* ini cukup penting keberadaannya, tetapi *hājīyat* ini tidak mencapai tingkat dharuri. Jika *hājīyat* ini di dalam hidup manusia maka akan berdampak baik, namun jika dirasa tidak bisa dipenuhi pun tidak ada dampak yang sangat signifikan.

3. *Tahsīnyat* (tersier), ini dianggap sebagai estetika, jika *Hājīyat*, masih cukup penting dan masih diharapkan keadaannya, tertier ini pun jika tidak ada sama sekali dalam kehidupan manusia, dirasa sangat tidak masalah, tidak menimbulkan kerusakan, atau apapun, tingkatan *tahsīnyat* ini bisa dibilang merupakan penyempurna dari lapisan lapisan *maṣlahah* sebelumnya.

Maka jika dalam kehidupan manusia kelima pokok kehidupan ini, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan dijaga dengan baik dan di pelihara oleh lapisan-lapisan *maṣlahat* yaitu, *dharūriyah*, *hājīyat*, dan *tahsīnyat*, maka kehidupan manusia akan terealisasi dengan baik.

3. Perspektif *maṣlahah* terhadap Residivis

Konsep *maṣlahah* dalam hukum Islam adalah suatu kebaikan atau suatu bentuk untuk mencapai kepentingan umum. Konsep ini sering digunakan pada suatu masalah yang dirasa bisa untuk menilai suatu masalah tersebut, dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari konsep *maṣlahah* inilah yang bisa bermanfaat

bagi masyarakat luas. Berbicara tentang residivis, yang mana artinya adalah seorang individu yang melakukan kesalahan berturut turut yang padahal orang tersebut telah sudah dikenai hukuman sebelumnya, maka disinilah pentingnya peran dari konsep *maṣlahah*, konsep *maṣlahah* ini yang bisa memberikan sebuah wawasan agar dalam penanganan residivis ini dirasa bisa lebih mudah dan lebih cepat untuk mencapai tujuan, yang mana tujuannya adalah agar pelaku tersebut tidak melakukan pengulangan kembali.

Dalam kasus pengulangan tindak pidana ini menurut para fuqaha sepakat untuk menghukum si pelaku kejahatan sesuai dengan ancaman pidananya, sebab menurut fuqaha dikatakan dalam pengulangan tindak pidana ini yang dilakukan oleh seseorang setelah ia mendapat putusan akhir. Sebetulnya hal inilah yang bisa menunjukkan sifat dari pelaku pengulangan tindak pidana yang telah mempunyai hukuman pertama dan mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karna itu sudah sewajarnya jika timbul kecenderungan untuk memperberat atas pengulangan tindak pidana tersebut. Jadi antara hukum islam dan hukum positif sama-sama memperberat hukuman bagi residivis.³¹

Perspektif dari *maṣlahah* pada keterkaitannya terhadap residivis ini bisa bermacam-macam, contoh awal dari perspektif

³¹ Syarifuddin Usman dan M. Zikru, "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam" *Legitimasi*, Vol. VI, No. 1, 2017, hlm. 50

maṣlahah terkait residivis ini adalah dalam bentuk pencegahan kejahatan, perspektif *maṣlahah* menilai tindakan preventif ini dapat mengurangi kejahatan, maka untuk mencegah kejahatan ini dapat dilakukan pemantauan pasca pembebasan, dukungan dari komunitas, hal ini bisa dianggap dari pendekatan yang lebih luas untuk kemaslahatan. Perspektif lain terkait dengan pengurangan tindak pidana adalah tentang rehabilitasi dan penanganan kesehatan mental, dari sudut pandang *maṣlahah*, rehabilitasi merupakan langkah penting untuk menangani pengurangan tindak pidana. Fokus pada rehabilitasi dan pemulihan kesehatan mental serta sosial dari pelanggar dapat membantu mengurangi risiko residivisme. Program-program yang menyediakan dukungan psikologis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan bertujuan untuk mengubah perilaku dan memberikan peluang bagi pelanggar untuk mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat secara positif.

Perspektif lain yang bisa dilihat dari *maṣlahah* adalah keadilan dan hak-hak individu, *maṣlahah* juga melibatkan pertimbangan keadilan. Penting untuk memastikan bahwa sistem hukum memberikan kesempatan yang adil untuk rehabilitasi dan bahwa individu yang kembali ke masyarakat tidak mengalami diskriminasi atau stigmatisasi yang dapat memperburuk situasi mereka.

Dengan menggunakan perspektif *maṣlahah*, kita dapat merancang kebijakan dan pendekatan yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya yang lebih luas untuk mencapai kebaikan sosial dan kesejahteraan bagi semua pihak terkait.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis disini adalah menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis dalam mengambil data melalui lapangan untuk mengumpulkan informasinya. Metode *field research* digunakan apabila metode survei atau eksperimen dianggap tidak praktis atau bidang penelitian masih terlalu luas, maka digunakan metode penelitian lapangan. *Field research* juga dapat dilihat sebagai pelopor dalam metode eksperimen dan survei.³² Subyek yang ada dalam penelitian ini adalah pihak dari Balai Pemasaryakatan Kelas II Purwokerto sebagai pembimbing dan juga yang mengawasi narapidana pelaku residivis.

Dalam penelitian ini pula, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki sifat deskriptif dan analisis. Deskriptif yang terdapat dalam penelitian kualitatif bisa dianggap sebagai penjabaran peristiwa, fenoma dan juga situasi sosial yang diteliti. Sedangkan analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian³³, maka dengan metode kualitatif ini yang nantinya

³² Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia", *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 34 No. 1, 2006, hlm. 61

³³ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 2989

penelitian ini menghasilkan sebuah data yang berupa uraian atau deskriptif dan juga lisan dari suatu objek yang akan diteliti nantinya. Kemudian, dengan penelitian ini yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mana menurut pandangan John Griffiths, yuridis sosiologis adalah bagaimana pendekatan sosiologis yuridis tersebut fokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam praktik dan bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan dinamika sosial. Griffiths menyarankan bahwa pemahaman hukum harus melibatkan analisis terhadap konteks sosial, ekonomi, dan politik tempat hukum beroperasi.³⁴

Pendekatan Yuridis sosiologis ini memiliki tujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh baik dalam diterapkannya peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, dalam hal ini adalah penerapan bagaimana cara mengurangi perkembangan residivis di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto sebagai instansi yang membimbing dan mengawasi klien narapidana kasus residivis. Maka dalam data awal yang akan digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis adalah data sekunder, yang kemudian dilanjutkan oleh data primer. Maka dari itu diperlukanlah metode ilmiah untuk diteliti yang nantinya kemudian di analisis agar menghasilkan sebuah hal yang bisa dipelajari dari beberapa gejala hukum yang ada.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti berada di kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, yang berlokasi di Jl. Pasukan Pelajar

³⁴ John Griffiths, "What is Legal Pluralism", *Journal of legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18, No. 24, hlm. 55

Imam No.7, Pamijen Lor, Pamijen, Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, peneliti memilih penelitian di lokasi ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa Bapas Kelas II Purwokerto ini adalah salah satu instansi yang dirasa bisa menanggulangi perkembangan residivis, dengan adanya Pembimbing kemasyarakatan yang juga bertugas untuk membimbing dan mengawasi, maka besar harapan perkembangan residivis tidak bertambah terus menerus untuk jangka waktu panjang.

Waktu Penelitian Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto ini dilakukan pada bulan September tanggal 2-14 September 2024.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan suatu jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai informasi yang dicari. Sumber data Primer ini sangat penting dalam penelitian karna memberikan data yang langsung dari sumbernya. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, Klien Narapidana kasus residivis, Klien narapidana kasus berat, klien narapidana kasus ringan, klien narapidana kasus ringan, dan klien narapidana kasus non-residivis.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah kebalikan dari sumber data primer, yaitu peneliti mendapatkan sumber ini dari sebuah artikel, jurnal, ataupun dokumen yang sudah ada sebelumnya. Bisa dikatakan sumber

data sekunder ini adalah sumber yang mengutip dari sumber lain yang nantinya bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan datanya.³⁵ Contohnya adalah berupa hasil karya-karya hukum, maka dalam penelitian ini karya-karya hukum yang digunakan berkaitan dengan bagaimana cara menurunkan perkembangan residivis, hal ini bisa melalui penelusuran internet, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, laporan penelitian, jurnal dan sebagainya untuk mendukung sumber data primer yang telah ada.

3. Sumber Data Tersier

Jika data primer adalah data yang teliti langsung oleh peneliti dan data sekunder adalah data yang dicari oleh peneliti dalam bentuk jurnal, karya hukum dan lainnya, maka sumber data tersier adalah data yang melengkapi kedua data diatas, tanpa adanya data tersier ini maka penelitian kurang lengkap. Data tersier dalam penelitian ini berupa makalah, penelusuran internet, artikel, dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan data dengan cara peneliti bertemu tatap muka dalam proses untuk mendapatkan informasi hal ini adalah suatu kebutuhan untuk

³⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Renika Cipta, 1996), hlm. 58.

memenuhi kebutuhan primer. Wawancara dilakukan dengan harapan peneliti mendapatkan informasi yang diteliti secara fakta untuk memenuhi tujuan penelitian. Syarat dari wawancara tersebut adalah kedua belah pihak baik peneliti maupun responden bertemu dan berinteraksi agar mendapatkan informasi akurat.³⁶ Guna dari wawancara ini sendiri adalah sebagai kebutuhan data primer, pelengkap dari teknik-teknik pengumpulan lainnya, menguji hasil pengumpulan lainnya.

Teknik wawancara di dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana proses Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto untuk mengurangi pengulangan tindak pidana, untuk nantinya pengulangan tindak pidana ini tidak semakin berkembang.

2. Observasi

Metode pengumpulan data observasi adalah sebuah metode ilmiah yang bertujuan untuk menambah variasi metode pengumpulan data, yang nantinya dapat digunakan dalam menggali informasi yang dibutuhkan peneliti. Adler & Adler berpendapat bahwa observasi adalah hal yang sangat penting untuk menyangkut ilmu-ilmu sosial, yang berarti observasi itu adalah proses pengamatan sistematis dari apa yang dilakukan manusia yang secara terus-menerus dan akhirnya menemukan fakta.

³⁶Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2015, hlm. 71.

Observasi juga bisa dimaksudkan sebagai proses dari biologis dan psikologis yang melibatkan pengamatan dan ingatan.³⁷

Observasi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu partisipasi dan non-partisipasi. Partisipasi adalah jika peneliti ikut terlibat secara langsung sehingga peneliti tersebut masuk sebagai bagian dari kelompok yang sedang diteliti, sedangkan non-partisipasi adalah peneliti berada di luar kelompok dari kelompok yang sedang diteliti.

E. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah upaya untuk mencari data dalam proses lapangan dengan dilakukan berbagai persiapan pra-lapangan untuk kemudian temuan informasi itu ditata secara sistematis yang akhirnya peneliti menemukan makna dari proses tersebut. Bisa disimpulkan analisis data adalah sebuah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dari observasi dan wawancara untuk meningkatkan pemahaman dari peneliti tentang kasus yang sedang diteliti, dalam penelitian ini berarti adalah bagaimana upaya Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto untuk mengurangi pengulangan tindak pidana, yang nantinya pemahaman ini diteruskan dengan berupaya mencari makna-maknanya.³⁸

Metode analisis yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan

³⁷ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal At-Taqqadum*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 25-26

³⁸ Ahmad Rijali, "Analisi Data Kualitatif", *Jurnal Aladharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 84.

tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan telah didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis, yang sudah diperoleh peneliti dari metode-metode pengumpulan data yang sudah dilakukan. Kemudian dalam penyusunannya disertai table-tabel- untuk memudahkan dalam proses analisis data dalam penelitian ini.³⁹



³⁹ Narbuko dkk, Metode Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm 70.

BAB IV

PERAN DAN KEWENANGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PURWOKERTO TERHADAP UPAYA MENGURANGI RESIDIVIS PERSPEKTIF *MASLAHAH* (Studi Atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Warga Binaan Masyarakat)

A. Profil Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto *masalah*

1. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

Balai Pemasyarakatan Kelas II purwokerto berdiri sejak 1977 dengan nama awal Balai Bispa yang letaknya menempati salah satu dari ruang kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwokerto. Kemudian dua tahun kemudian Balai Bispa ini pindah menempati sebuah rumah dengan kontrak di Jl. Mersi No. 24. Setelah kontrak selesai pada tahun 1982 Balai Bispa menempati gedung di Jl. Pasukan Pelajar Imam No. 7 Purwokerto sampai sekarang.

Balai Bispa berubah menjadi balai Pemasyarakatan Kelas II berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PB. 07 .03 Tahun 1987 tentang organisasi dan tata kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan anak dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 2 Mei Tahun 1987.

Balai Pemasyarakan merupakan sebuah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Banyumas yang

berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan tugas utama dari Balai pemasyarakatan memberikan bimbingan kemasyarakatan Pengentasan Anak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Balai Pemasyarakatan memiliki beberapa fungsi yaitu melaksanakan penelitian pemasyarakatan untuk yang nantinya digunakan sebagai bahan peradilan, melakukan registrasi klien pemasyarakatan, melakukan bimbingan kemasyarakatan, mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang dewan Pembina Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana dan anak negara danklien pemasyarakatan yang memerlukan, dan melakukan urusan tata usaha.

2. Demografi Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto memiliki tanah seluas 2080m² dengan bangunan gedung kantor diatasnya seluas 290 m², dan bangunan gedung pertemuan seluas 200 m², rumah negara seluas 70m², Pos Pengamanan seluas 5 m², dan Bangunan Tempat Ibadah Permanen seluas 49 m² hibah dari Ta'mir Masjid Al-Ikhlas, tanah tersebut merupakan tanah pinjam pakai dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto

3. Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

Atas dasar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-03.OT.01.03 Tahun 2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pembentukan Balai Pemasyarakatan Kelas II Nagan Raya, Lhokseumawe, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu Induk, Kotabumi, Pringsewu, Bekasi, Subang, Nusakambangan, Ciangir, Sambas, Sampit, Batulicin, Tarakan, Saumlaki, Tidore dan Fakfak, maka Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto meliputi :

- a. Kabupaten Banjarnegara
- b. Kabupaten Banyumas
- c. Kabupaten Kebumen
- d. Kabupaten Purbalingga
- e. Kabupaten Purworejo


4. Jarak Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dengan Instansi Terkait

Jarak Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dengan instansi-instansi terkait adalah:

- a. Lapas Kelas IIA ± 190m
- b. Kantor Pengadilan negeri Purwokerto ± 2km
- c. Kantor Dinas Kejaksaan Negeri Purwokerto ± 3km
- d. Kantor POLRES Purwokerto ± 10km

- e. Kantor Kabupaten Banyumas ±26km
- f. Rumah Tahanan Kelas IIB Banyumas ± 12km
- g. Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah ± 209km
- h. Direktorat Jendral Pemasarakatan ± 206km

Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto



Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto dipimpin oleh Kepala Kantor di bidang administrasi dibantu Kepala Urusan Tata Usaha, sedang di bidang Teknis oleh Kepala Subsidi BKD dan Kepala Subsidi BKA, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan struktur sebagaimana di atas.

Pendidikan	Jumlah Pegawai
Strata 2	7 orang
Strata 1	52 orang
SMA/SMK	1 orang
Jumlah	60 orang

Pada tabel di atas, menjelaskan jumlah pegawai yang berpendidikan strata 2 sebanyak 7 (tujuh) orang, strata 1 berjumlah 52 (lima puluh dua) orang, serta SMA/SMK hanya 1 (satu) orang. Maka diperoleh total dari jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan adalah 60 (enam puluh) orang.

Gender	Jumlah Klien	
	Dewasa	Anak
Laki-Laki	631 orang	5 orang
Perempuan	42 orang	-
Total	673 orang	5 orang

Dari Data di atas, menunjukkan bahwa data keseluruhan klien masyarakat per tahun 2024 berjumlah 678 orang (enam ratus tujuh puluh delapan) orang, dengan laki laki berjumlah 636

(enam ratus tiga puluh enam) orang dan perempuan 42 (empat puluh dua) orang.⁴⁰

Balai pemasyarakatan (BAPAS) merupakan suatu Lembaga yang melakukan pembinaan, pengawasan, serta pendampingan terhadap klien pemasyarakatan, baik yang berada dalam tahap sebelum, selama, maupun setelah proses peradilan pidana. Lembaga ini berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. BAPAS memiliki tujuan untuk mendukung reintegrasi social bagi pelanggar hukum, terutama mereka yang menjalani pidana bersyarat, pembebasan bersyarat, atau asimilasi, serta memberikan pelayanan dan rehabilitasi agar mereka dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.⁴¹

Balai pemasyarakatan memiliki fungsi dan tugas yang harus dilakukan diantaranya:

- a. Pendampingan Hukum: BAPAS menyediakan pendampingan bagi tersangka atau terdakwa selama proses peradilan, terutama untuk mereka yang belum dewasa.
- b. Pembinaan Klien Pemasyarakatan: BAPAS melakukan pembinaan dan pengawasan bagi klien yang berada dalam asimilasi, pembebasan bersyarat, atau pidana bersyarat. Klien

⁴⁰ Data-data diperoleh dari Profil Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

⁴¹ M. Syaifulloh, "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 3, 2017, hlm. 379-394.

ini diawasi agar mereka menjalankan persyaratan yang ditentukan selama masa pidana bersyarat.

- c. **Rehabilitasi Sosial:** Lembaga ini memberikan program rehabilitasi untuk membantu klien memulihkan diri secara sosial dan psikologis sehingga mereka bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik.
- d. **Pemberian Laporan Sosial:** BAPAS menyusun laporan sosial yang berisi rekomendasi terkait penanganan klien dalam sistem peradilan, yang nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi hakim atau jaksa dalam proses pengambilan keputusan.
- e. **Pemulihan Hak-Hak Klien:** Setelah menyelesaikan pidana, klien yang dibina di bawah pengawasan BAPAS diberikan hak-haknya untuk memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, termasuk bantuan dalam mendapatkan pekerjaan atau pendidikan.⁴²

B. Peran Dan Kewenangan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Terhadap Upaya Mengurangi Residivis

Residivis adalah seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya menjalani hukuman atas tindak pidana yang serupa atau berbeda. Dalam konteks hukum, residivis dianggap sebagai pelanggar hukum yang berulang, di mana tindakan kejahatan yang dilakukan terjadi kembali setelah pelaku sebelumnya dihukum dan diharapkan telah

⁴² S. Sudaryono, "Evaluasi Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2015, hlm. 67-80.

menjalani proses rehabilitasi atau reintegrasi ke dalam masyarakat. Residivis akan menjadi hal serius dalam sistem peradilan pidana karena menunjukkan kegagalan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang efektif. Tingkat residivisme yang tinggi menunjukkan bahwa individu yang telah dipenjara atau dihukum sebelumnya tidak sepenuhnya memperbaiki perilakunya setelah menjalani hukuman.⁴³ Residivis juga sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488) Bab XXXI – Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai-Bagai Bab.

Terjadinya peningkatan residivis disebabkan oleh beberapa hal seperti: kurangnya rehabilitasi, stigma sosial, pengaruh lingkungan, kondisi ekonomi, serta ketergantungan narkoba, dan lainnya. Untuk menekan atau mengurangi angka residivis dapat dilakukan beberapa pendekatan seperti: rehabilitasi dalam lembaga pemasyarakatan, reintegrasi sosial, pengawasan pasca pembebasan, dan program anti-residivisme.⁴⁴

Oleh sebab itu, penting dilakukan sebuah tindakan untuk mengurangi angka residivis. Berdasarkan beberapa pendekatan untuk mengurangi residivis, salah satunya yaitu rehabilitasi dalam lembaga pemasyarakatan. Maka pada penelitian ini dilakukan untuk melihat

⁴³ Anisa Ulfah, dkk, "Kosakata 'Residivis' sebagai Stigma Negatif dalam Pemberitaan Media Massa Tempo.co", *Jurnal Humanis*, Vol. 16, No. 2, 64

⁴⁴ Salhenover Laibahas, dkk, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Kasus Pencurian di Kota Kupang", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 262.

seberapa besar peran dan kewenangan dari BAPAS Kelas II Purwokerto terhadap upaya pengurangan angka residivis. Dengan adanya peran dan kewenangan BAPAS diharapkan dapat mengurangi angka residivis. Untuk melihat seberapa pengaruh peran dan kewenangan BAPAS Kelas II Purwokerto dilakukan survei terhadap beberapa bagian komponen dari BAPAS Kelas II Purwokerto.

Mantan narapidana sebelum masuk ke dalam balai pemasyarakatan ada beberapa proses yang harus dilakukan. Proses ini bertujuan untuk penyiapan dan evaluasi terhadap mantan napi agar bisa menjalani reintegrasi ke dalam masyarakat dengan baik. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan sebelum mantan napi masuk ke BAPAS:

- a. Proses pembebasan dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS): pada tahap ini terdapat dua syarat yaitu pengajuan pembebasan bersyarat atau asimilasi dan penilaian oleh petugas pemasyarakatan.
- b. Penyusunan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan): proses Litmas biasanya dimulai ketika seorang narapidana mendekati waktu pembebasan. PK akan mengunjungi napi di Lapas dan melakukan wawancara serta pengamatan langsung.
- c. Koordinasi dengan BAPAS: koordinasi yang dilakukan yaitu berkaitan dengan penyerahan klien ke BAPAS dan pembuatan rencana pembinaan

- d. Pemantauan dan Pengawasan oleh BAPAS: tahap akhir napi dapat masuk ke dalam BAPAS dan dilakukan pengawasan berkala serta bimbingan dan konseling.⁴⁵

Berdasarkan tahapan di atas, tercatat mantan napi yang berada di BAPAS Kelas II Purwokerto berjumlah 678 orang. Selanjutnya, mantan napi dibimbing dan diawasi oleh BAPAS, peneliti sudah menentukan beberapa klien yang berada di BAPAS Kelas II Purwokerto untuk dijadikan responden. Berikut data klien residivis dan non-residivis yang dijadikan responden:

No.	Data Klien Residivis dan Klien Non-Residivis	
1.	Nama	Dodi Aristiadi
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	49 tahun
	Warga Negara	Indonesia
	Klien	Residivis
	Hari, Tanggal Wawancara	Senin, 02-09-2024
	Waktu Wawancara	09.00 WIB
	2.	Nama
Jenis Kelamin		Laki-laki
Umur		60 tahun
Warga Negara		Indonesia

⁴⁵ Santoso, A. dan Nugraha, T, "Proses Pembinaan Narapidana dalam Pemasarakatan di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2019, hlm. 123-138.

	Klien	Residivis
	Hari, Tanggal Wawancara	Kamis, 05-09-2024
	Waktu Wawancara	10.30 WIB
3.	Nama	Ranu Sumarto
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	68 tahun
	Warga Negara	Indonesia
	Klien	Residivis
	Hari, Tanggal Wawancara	Senin, 09-09-2024
	Waktu Wawancara	10.00 WIB
4.	Nama	Yudo
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	40 tahun
	Warga Negara	Indonesia
	Klien	Non-Residivis (Tindak Pidana Ringan)
	Hari, Tanggal Wawancara	Senin, 02-09-2024
	Waktu Wawancara	09.45 WIB
5.	Nama	Jamalludin Al ansori
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	36 tahun
	Warga Negara	Indonesia

	Klien	Non-Residivis (Tindak Pidana Ringan)
	Hari, Tanggal Wawancara	Senin, 09-09-2024
	Waktu Wawancara	10.45 WIB
6.	Nama	Adit
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	37 tahun
	Warga Negara	Indonesia
	Klien	Non-Residivis (Tindak Pidana Berat)
	Hari, Tanggal Wawancara	Senin, 02-09-2024
	Waktu Wawancara	10.45 WIB
7.	Nama	Garuda Mas Satria
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	24 tahun
	Warga Negara	Indonesia
	Klien	Non-Residivis (Tindak Pidana Berat)
	Hari, Tanggal Wawancara	Senin, 09-09-2024
	Waktu Wawancara	11.15 WIB
8.	Nama	Kusmono
	Jenis Kelamin	Laki-laki

	Umur	40 tahun
	Warga Negara	Indonesia
	Klien	Non-Residivis (Tindak Pidana Berat)
	Hari, Tanggal Wawancara	Selasa, 03-09-2024
	Waktu Wawancara	09.00 WIB

Dari data tabel di atas, diketahui data identitas responden dari klien residivis dan non-residivis. Klien residivis pertama seorang laki-laki bernama Dodi Aristiadi yang berumur 49 tahun, beliau diwawancara pada hari senin tanggal 02 September 2024 pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, klien residivis kedua yaitu laki-laki bernama Muftiono Musahid dengan usia 60 tahun, beliau diwawancara pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 pukul 10.30 WIB. Klien residivis terakhir yang menjadi responden adalah seorang laki-laki bernama Ranu Sumarto berusia 68 tahun, beliau diwawancara pada hari Senin tanggal 09 September 2024 pukul 10.00 WIB. Selain klien residivis terdapat klien non-residivis yang terbagi menjadi dua yaitu non-residivis tindak pidana ringan dan non-residivis tindak pidana ringan. Klien non-residivis dengan tindak pidana ringan yang pertama adalah Yudo seorang laki-laki dengan usia 40 tahun, beliau diwawancara pada hari Senin tanggal 02 September 2024 pukul 09.45 WIB. Klien non-residivis tindak pidana ringan kedua adalah Jamalludin Al Ansori yang merupakan seorang laki-laki berusia 36 tahun, beliau

diwawancara pada hari Senin tanggal 09 September 2024 pukul 10.45 WIB. Selanjutnya, klien non-residivis tindak pidana berat yang pertama ialah Adit seorang laki-laki berusia 37 tahun, beliau diwawancara pada hari Senin 02 September 2024 pukul 10.45 WIB. Klien non-residivis tindak pidana berat yang kedua ialah Garuda Mas Satria yang merupakan laki-laki berusia 24 tahun, wawancara dilakukan pada hari Senin, 09 September 2024 pukul 11.15 WIB. Responden terakhir yang diwawancarai adalah Kusmono yang merupakan klien non-residivis tindak pidana berat berusia 40 tahun, wawancara dilakukan pada hari Selasa, 03 September 2024 pukul 09.00 WIB.

Peneliti sudah melakukan wawancara terhadap para responden, hasil wawancara kepada klien residivis dan klien non-residivis BAPAS Kelas II Purwokerto sebagai berikut:

Narasumber pertama pada klien residivis adalah Dodi Aristiadi dengan kasus pencurian dan melakukan kembali dengan kasus yang sama, vonis pertama selama 1 tahun 7 bulan lalu pada vonis kedua 1 tahun 6 bulan. Berdasarkan hasil wawancara terkait peran dan kewenangan dari BAPAS Kelas II Purwokerto terhadap dirinya, Dodi menyampaikan bahwa pola pembinaan yang dilakukan oleh PK di BAPAS dilakukan dengan baik. Dalam proses pembinaan yang dilakukan juga tidak ada kendala yang terjadi. Menurutnya, tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh BAPAS terhadap klien yang melakukan residivis agar nantinya residivis berbuat lebih baik lagi. Berkaitan dengan program pembinaan apa saja yang

telah dilakukan oleh BAPAS dan apakah dalam pembinaan tersebut dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur, berdasarkan pernyataan dari Dodi bahwa pembimbingan/pembinaan oleh PK di BAPAS dilakukan setiap bulan dan sudah sesuai dengan prosedur dan berjalan dengan maksimal. Dodi menyatakan bahwa merasa senang dan nyaman dengan pembinaan yang dilakukan oleh pihak BAPAS Kelas II Purwokerto, ia merasa bahwa karena covid sehingga berpengaruh terhadap perekonomian yang membuat dirinya menjadi residivis tetapi Dodi sadar bahwa dirinya harus berubah melalui bimbingan dari PK dan ia berharap Allah memberikan kemudahan untuk dirinya berubah menjadi lebih baik lagi, serta menurutnya kesan bagi BAPAS Kelas II Purwokerto yaitu sudah baik dan tidak perlu ada perbaikan.⁴⁶

Narasumber kedua pada klien residivis bernama Muftiono Musahid dengan kasus pembunuhan yang sebelumnya dalam kasus penganiayaan, vonis didapatkan 15 tahun penjara sedangkan sebelumnya 1 tahun penjara. Menurutny, pola pembinaan dari PK BAPAS Kelas II Purwokerto sangat fleksibel dan sangat membantu sekali, hingga dirinya terkadang merasa malu terhadap PK karena beliau sangat baik dan mencerminkan kekeluargaan. Muftiono menyampaikan bahwa proses pembinaan yang dilakukan oleh BAPAS Kelas II Purwokerto tidak ada kendala karena PK yang membimbingnya sangat baik. Selain itu, pembinaan yang dilakukan

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Dodi Aristiadi selaku Klien Pemasarakatan Tindak Pidana Residivis Pencurian Pada Tanggal 02 September 2024 pukul 09.00 WIB.

sudah sangat maksimal dan dilakukan setiap bulan sehingga membuat Muftiono merasa lebih semangat menjalani hidup dan supaya tidak melakukan lagi. Pada akhir wawancara Muftiono menyampaikan kesan terhadap BAPAS Kelas II Purwokerto dan harapannya dikehidupan kedepannya yaitu ia merasakan seperti memiliki keluarga dan dengan pembimbingan BAPASnya lebih tau hidupnya mau diarahkan kemana yang membuat dirinya berniat untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum lagi karena ia merasa malu ama usia dan tidak ingin mengecewakan siapapun lagi, harapan dari Muftiono supaya dirinya nanti memiliki hidup lebih baik dan bisa membangun kekeluargaan lagi. Untuk BAPAS Kelas II Purwokerto sudah cukup dan tidak ada yang perlu diperbaiki lagi, kata Muftiono tambahannya.⁴⁷

Narasumber ketiga pada klien residivis adalah Ranu Sumarto alias Kiran dengan kasus perjudian yang sebelumnya pun sama kasusnya, vonis yang diberikan 9 bulan sebelumnya pun tidak jauh berbeda 9-10 bulan. Menurutnya, BAPAS Kelas II Purwokerto sudah bagus dalam pola pembinaan, tidak ada kendala yang dirasakan selama proses pembinaan, program yang dilakukan seperti percakapan antara klien dengan PK, yang memiliki tujuan bagi Ranu untuk tidak melakukan lagi dan menjadi lebih baik. Ranu Sumarto menyampaikan kesan terhadap BAPAS Kelas II Purwokerto bahwa telah membuat dirinya menjadi lebih baik dan merasa jera atas hukuman yang diterima sehingga membuat semangat dirinya

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Muftiono Musahid selaku Klien Pemasyrakatan Tindak Pidana Residivis pembunuhan Pada Tanggal 03 September 2024 pukul 09.30 WIB

untuk tidak melakukan perbuatan yang sama lagi. Harapan dari Ranu Sumarto yaitu ingin kembali melakukan pekerjaan yang dulu dilakukan dan menjadi lebih baik lagi.⁴⁸

Selain adanya klien residivis terdapat juga responden dari non-residivis yang ditujukan untuk melihat peran dan kewenangan dari BAPAS Kelas II Purwokerto yang membuat mereka merasakan ketidakinginan untuk melakukan kejahatan lagi. Narasumber pertama pada klien non-residivis golongan tindak pidana ringan adalah Yudo dengan kasus pencurian yang divonis selama 1 tahun 4 bulan. Menurutnya, pola pembinaan di BAPAS Kelas II Purwokerto sudah baik dan tidak ada kendala dalam proses pembinaannya, ia pun mengetahui tujuan dari pembinaan ini untuk mempercepat proses kembali ke masyarakat dan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi (menjadi residivis) karena memiliki beban tanggungan hukum sebelumnya. Yudo merasakan senang dengan pembinaan dari pihak BAPAS dan berjanji tidak akan melakukannya lagi atau menjadi residivis karena ia merasakan kehilangan segalanya bahkan hingga cerai dengan istrinya. BAPAS Kelas II Purwokerto merupakan BAPAS yang aman, nyaman, dan orang-orangnya yang didalamnya sangat ramah, imbuhnya.⁴⁹

Narasumber kedua pada klien non-residivis golongan tindak pidana ringan adalah Jamalludin Al-Ansori dengan kasus penipuan yang divonis

⁴⁸ Wawancara dengan Rabu Sumarto selaku Klien Pemasyrakatan Tindak Pidana Residivis Perjudian Pada Tanggal 09 September 2024 pukul 10.00 WIB

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Yudo selaku Klien Pemasyrakatan Tindak Pidana Perlidungan Anak Pada Tanggal 02 September 2024 pukul 10.00 WIB

selama 1 tahun 4 bulan. Hasil wawancara yang didapatkan bahwa pola pembinaan sudah baik, tidak ada kendala, serta memiliki tujuan yang jelas yaitu supaya tidak melakukan kejahatan yang sama lagi atau tidak menjadi residivis. Kesan dan harapan Jamalludin kepada BAPAS Kelas II Purwokerto yaitu ia merasakan lebih semangat hidup lagi dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangnya lagi atau tidak menjadi residivis, lalu harapan bagi BAPAS Kelas II Purwokerto yaitu supaya selalu menjadi yang terbaik untuk para klien.⁵⁰

Narasumber berikutnya adalah klien non-residivis golongan tindak pidana berat. Klien pertama yaitu Adit dengan kasus perlindungan anak yang divonis selama 6 tahun. Menurut Adit tentang BAPAS Kelas II Purwokerto bahwa untuk pola pembinaannya sudah baik yang memiliki arti memberikan pembinaan bagus dan memberikan nasihat-nasihat positif, serta tidak ada kendala dalam proses pembinaannya. Ia juga menyatakan terkait tujuan dilakukannya pembinaan oleh BAPAS adalah agar mempermudah para mantan napi yang akan kembali ke masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan menjalani hidup setelah keluar. Program pembinaan yang dilakukan oleh BAPAS terhadap dirinya adalah menjadikannya sebagai penjaga angkringan BAPAS karena PK memberikan keterampilan kepadanya dan BAPAS mau buka angkringan. Pembinaan yang dilakukan oleh BAPAS dirasanya sudah maksimal karena pada dasarnya pembinaan itu adanya obrolan dan interaksi antara PK

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Jamalludin Al-Ansori selaku Klien Pemasarakatan Tindak Pidana Penggelapan Pada Tanggal 09 September 2024 pukul 11.00 WIB

dengan klien, selama komunikasi dengan PK ia merasa baik-baik saja dan aman. Bimbingan dari BAPAS membuat Adit lebih sadar dan jera karena setiap dirinya ada kepikiran buruk selalu ada yang mengingatkan dari PK. Pada wawancara bagian akhir Adit mengatakan bahwa ia berharap ingin di BAPAS, berdagang, dan dapat menjalani silaturahmi dengan orang BAPAS, serta untuk BAPAS sudah tidak ada lagi yang diperbaiki karena pelayanan sudah bagus semuanya.⁵¹

Narasumber kedua dari klien non-residivis golongan tindak pidana berat ialah Garuda Mas Satria dengan kasus narkoba yang divonis selama 4 tahun 6 bulan (subsider 2 bulan). Berdasarkan hasil wawancara bahwa menurutnya pola pembinaan yang dilakukan PK di BAPAS sudah baik, sopan, dan friendly tidak memperlihatkan perbedaan status antara PK dengan klien, serta tidak ada kendala dalam proses pembinaan. BAPAS Kelas II Purwokerto telah memberikan rasa aman dan membuat dirinya terpacu untuk menjadi manusia lebih berguna sehingga dirinya tidak ingin menjadi seorang residivis.⁵²

Narasumber terakhir yang diwawancari ialah Kusmono dari klien non-residivis golongan tindak pidana berat dengan kasus pelecehan yang divonis selama 6 tahun 6 bulan. Menurut Kusmono pola pembinaan yang dilakukan oleh PK di BAPAS sudah bagus, orang-orangnya ramah, tidak pernah menekan ini itu, tidak pernah bicara keras, intinya ia merasa

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Adit selaku Klien Pemasyrakatan Tindak Pidana Perlindungan Anak Pada Tanggal 02 September 2024 pukul 09.00 WIB

⁵² Wawancara dengan Garuda Mas Satria selaku Klien Pemasyrakatan Tindak Pidana Narkoba Pada Tanggal 09 September 2024 pukul 09.31 WIB

nyaman ketika dibimbing. Jarak dari rumahnya ke BAPAS merupakan kendala yang kadang ia rasakan, tapi pelayanan yang diberikan dari BAPAS dapat via video call karena waktu itu ia sedang menganggur sehingga mengharuskan keluar kota, kemudian ada jadwal untuk pembinaan dengan PK, akhirnya dilakukan secara daring yang membuat saya merasa dipermudah. Selain memberikan rasa nyaman, petugas BAPAS juga memiliki ketegasan terhadap klien, seperti yang pernah dialami oleh Kusmono waktu ia kerja di luar kota lupa tidak ijin, sehingga saya ditegur oleh pihak BAPAS tetapi tidak menyalahkan kesalahan saya, sebatas memberikan peringatan dan mengingatkan agar selalu memberi informasi kepada BAPAS. Setelah mendapatkan bimbingan dari BAPAS, Kusmono merasa sadar dan jera, ia merasa optimis harus jadi lebih baik karena setelah pulang ia langsung menikah, itulah menjadikan beban tanggungjawabnya sehingga ia berpikir bahwa harus bertanggungjawab atas keluarga barunya dan tidak ingin ikut campur urusan yang tidak benar, serta beraktifitas yang positif-positif saja agar dirinya tidak menjadi residivis atau melakukan tindak pidana kembali. Diakhir wawancaranya Kusmono berharap setelah menjalani masa ini ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan keluarga, pada intinya tidak ingin salah jalan lagi atau tidak ingin menjadi residivis.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dari responden yang dipilih dari klien residivis dan non-residivis didapatkan hasil bahwa pendampingan dan

⁵³ Wawancara dengan Bapak Kusmono selaku Klien Pemasyarakatan Tindak Pidana Pelecehan Pada Tanggal 03 September 2024 pukul 11.00 WIB

pembinaan oleh PK pada BAPAS Kelas II Purwokerto memiliki peran dan kewenangan yang sangat berpengaruh terhadap para klien yang mendorong tekad kuat untuk tidak melakukan tindak pidana lagi atau tidak menjadi residivis. Menurut Cullen dan Gendreau, ketika program rehabilitasi, pendampingan, dan pembinaan yang seperti yang dilakukan oleh BAPAS Kelas II Purwokerto, dapat secara signifikan menurunkan angka residivisme. BAPAS hadir menjadi suatu lembaga yang berfokus untuk mengubah perilaku klien agar dapat hidup secara produktif di masyarakat.⁵⁴ Hal tersebut diperkuat dengan data bahwa pada kurun waktu 2020-2022 mengalami penurunan jumlah klien residivis di BAPAS Kelas II Purwokerto yaitu pada tahun 2020 terdapat 20 kasus, 2021 berjumlah 19 kasus, serta di tahun 2022 dengan penurunan yang cukup baik berjumlah 16 kasus.

Pembimbing BAPAS Kelas II Purwokerto menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan sudah sesuai dengan PP No 31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Bentuk pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian terhadap napi, pembimbing berperan menjadi sahabat, motivator, serta pemberi solusi bagi para napi. Hal tersebut bersesuaian dengan apa yang sudah disampaikan oleh para klien pada hasil wawancara yaitu bahwa BAPAS Kelas II Purwokerto memberikan yang terbaik untuk para klien

⁵⁴ Cullen, F. T., dan Gendreau, P, "Assessing Correctional Rehabilitation: Policy, Practice, and Prospects", *Journal Criminal Justice*, Vol.3 No. 3, 2000 hlm. 109-175.

sehingga mereka juga memiliki tekad agar terhindar dan tidak mengulanginya atau tidak menjadi residivis.

Pembahasan tentang PP NO 31 Tahun 1999 mengatur tentang pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan, yakni narapidana dan anak didik pemasyarakatan, selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan (LP) maupun setelah menjalani hukuman. Berikut adalah ringkasan isi dari PP No. 31 Tahun 1999:

1. Tujuan Pembinaan dan Pembimbingan: untuk meningkatkan kesadaran narapidana tentang kesalahan yang dilakukan, membantu mereka agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan menyiapkan mereka agar dapat kembali berfungsi secara baik dalam masyarakat.
2. Jenis Pembinaan: terdapat dua jenis pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
3. Hak dan Kewajiban Narapidana: Narapidana berhak mendapatkan pembinaan, perawatan, perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, serta berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama menjalani masa pidana. Mereka juga memiliki kewajiban untuk mengikuti program pembinaan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan mematuhi peraturan yang berlaku.
4. Program Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat: Narapidana yang berkelakuan baik dan telah menjalani sebagian masa pidananya bisa mendapatkan program asimilasi, yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.

Program pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat, dengan tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

5. Pembimbingan oleh BAPAS: Setelah dibebaskan, narapidana yang masih dalam pembimbingan, seperti yang menjalani pembebasan bersyarat, harus mengikuti pengawasan dan bimbingan dari BAPAS. Pembimbingan ini meliputi pengawasan perilaku dan bantuan reintegrasi sosial agar narapidana tidak kembali ke perilaku kriminal.
6. Peran Lembaga Pemasyarakatan (LP): LP berfungsi sebagai tempat untuk menjalankan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, dengan menyediakan fasilitas pembinaan kepribadian dan kemandirian.
7. Pengawasan dan Evaluasi: Pembinaan dan pembimbingan warga binaan selalu diawasi dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya, dan narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan dapat mendapatkan pengurangan masa hukuman (remisi).

Tidak hanya wawancara dari responden Klien Pemasyarakatan, peneliti juga mewawancarai Pembimbing Kemasyarakatan untuk lebih memperkuat data dari klien pemasyarakatan di atas, berikut Pembimbing Kemasyarakatan yang dijadikan responden:

No.	Pembimbing Kemasyarakatan	
1.	Nama	Urip Tri Kusuma
	Jenis Kelamin	Perempuan

	Umur	47 tahun
	Warga Negara	Indonesia
	Jabatan	Pembimbing Kemasyarakatan Madya
	Hari, Tanggal Wawancara	Senin, 02-09-2024
	Waktu Wawancara	10.30 WIB
2.	Nama	Gianfin Rully Arrakhman
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	34 tahun
	Warga Negara	Indonesia
	Jabatan	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
	Hari, Tanggal Wawancara	Senin, 02-09-2024
	Waktu Wawancara	09.00 WIB
3.	Nama	Aditya Heri Kristianto
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Umur	36 tahun
	Warga Negara	Indonesia
	Jabatan	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama
	Hari, Tanggal Wawancara	Senin, 02-09-2024
	Waktu Wawancara	11.30 WIB

BAPAS Kelas II Purwokerto telah melakukan peran dan kewenangan yang sesuai dengan isi dari PP No. 31 Tahun 1999, hal itu diperlihatkan dari hasil wawancara narasumber dari pembimbing Kemasyarakatan, sebagai berikut:

Narasumber pertama dari pembimbing kemasyarakatan BAPAS Kelas II Purwokerto ialah Ibu Urip Tri Kusuma. Pada sesi wawancaranya beliau menyampaikan bahwa pembimbingan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan sudah berjalan sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip PP No. 31 Tahun 1999, bentuk pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang diberikan adalah pembimbing sebagai sahabat, pembimbing sebagai motivator, pembimbing sebagai pemecah masalah.⁵⁵ Narasumber kedua ialah Bapak Rully, dalam wawancaranya beliau menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh BAPAS Kelas II Purwokerto sudah sesuai dengan pedomannya yaitu PP No. 31 Tahun 1999, pelaksanaan yang dilakukan oleh PK terhadap klien yaitu dengan cara mengajak bicara, mengingatkan terus agar tidak melakukan kejahatan kembali dan ketika lupa dengan Tuhan-Nya, serta berusaha memecahkan masalah klien, seperti mencari pekerjaan⁵⁶. Narasumber ketiga dari pihak PK ialah Bapak Adit, beliau menyampaikan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh BAPAS Kelas II Purwokerto sudah sesuai dengan PP No. 31 Tahun 1999, untuk pelaksanaan pembinaan terhadap klien di BAPAS

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Urip Tri Kusuma selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tanggal 02 September 2024 pukul 10.30 WIB

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Gianfin Rully selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tanggal 02 September 2024 pukul 09.00 WIB

Kelas II Purwokerto setaun dua kali ada bimbingan keterampilan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembimbingan dan pembinaan.⁵⁷

Pernyataan dari pembimbing BAPAS Kelas II Purwokerto di atas dan teori penguat dari Cullen dan Gendreau menunjukkan bahwa peran dan kewenangan BAPAS Kelas II Purwokerto bersesuaian dengan PP No. 31 Tahun 1999.

C. Pandangan *Maṣlahah* terhadap Upaya Mengurangi Residivis

Maṣlahah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada segala sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, atau kesejahteraan, serta menghindari kerusakan atau kemudharatan bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks syariah, *maṣlahah* berfungsi sebagai landasan dalam menetapkan hukum atau kebijakan yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks syariah (Al-Quran dan Hadis), namun selaras dengan tujuan-tujuan dasar syariah (*maqasid al-shariah*), yaitu memelihara lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁸ Terdapat jenis-jenis *maṣlahah* seperti berikut:

- a. *Maṣlahah dharūriyah* (Primer): kemaslahatan yang sangat penting dan mendasar untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Ini mencakup lima aspek utama *maqasid al-shariah*: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terdapat contoh dari *Maṣlahah*

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Aditya selaku Pembimbing Kemasyarakatan Tanggal 02 September 2024 pukul 11.30 WIB

⁵⁸ Widya Rahmat dan Luci Afiani Oktavia, Urgensi Administrasi Publik dalam Islam: Tinjauan *Maṣlahah* Mursalah, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 11, No. 1, 2024, hlm. 64.

dharūriyah adalah menjaga nyawa dengan melarang pembunuhan, menjaga akal dengan melarang konsumsi narkoba, dan menjaga harta dengan melarang pencurian.

- b. *Maṣlahah Ḥājīyat* (Sekunder): kemaslahatan yang tidak bersifat mendasar, namun diperlukan untuk menghindari kesulitan hidup. Ini adalah kebutuhan yang, jika tidak dipenuhi, tidak menyebabkan kerusakan besar, namun menimbulkan kesulitan. Adapun contoh dari *maṣlahah ḥājīyat* adalah peraturan terkait perdagangan atau kontrak bisnis yang memudahkan transaksi.
- c. *Maṣlahah Tahsīnyat* (Tersier): kemaslahatan yang terkait dengan kebutuhan tambahan yang memperbaiki kualitas hidup dan memperindah keberadaan manusia. Jika tidak dipenuhi, tidak menimbulkan kesulitan, namun membuat hidup kurang nyaman, contohnya yaitu aturan terkait etika berpakaian atau keindahan lingkungan.⁵⁹

Pandangan *maṣlahah* dapat dihubungkan dengan penurunan angka residivisme melalui beberapa aspek utama, seperti perlindungan terhadap jiwa, akal, harta, dan keamanan masyarakat. Hal ini bersesuaian seperti yang sudah dijelaskan bahwa kasus penurunan angka residivisme termasuk ke dalam *maṣlahah dharūriyah* (primer) yang sangat penting dan mendasar untuk keberlangsungan kehidupan manusia.

⁵⁹ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol 1, No. 4, 2014, hlm. 355

Hubungan antara *maṣlahah* dan penurunan angka residivisme dijabarkan melalui beberapa poin penting:

1. *Maṣlahah* dan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*): *maṣlahah* mendukung pendekatan keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan dan rehabilitasi narapidana daripada hukuman semata. Upaya rehabilitasi untuk mencegah residivisme sesuai dengan tujuan masalah, yaitu memastikan narapidana mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan bermanfaat bagi masyarakat. Keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta mengurangi peluang pelaku untuk kembali melakukan kejahatan, yang merupakan cara efektif dalam menurunkan angka residivisme.
2. *Maṣlahah* dalam Pembinaan dan Reintegrasi Sosial: *maṣlahah* mendorong pembinaan narapidana agar dapat diintegrasikan kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana. Ini mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan psikososial yang dapat membantu mantan narapidana menghindari pengulangan tindak pidana. Pandangan masalah ini sejalan dengan prinsip rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan modern, di mana narapidana diperlakukan sebagai individu yang memerlukan bimbingan agar dapat kembali produktif dan berkontribusi positif di masyarakat.
3. Pencegahan Kemudaratan (*Mafsadah*): menurunkan tingkat residivisme adalah bentuk pencegahan terhadap *mafsadah* (kerusakan)

yang ditimbulkan oleh tindak kriminal yang berulang. Residivisme dapat menyebabkan kerugian bagi korban, keluarga pelaku, dan masyarakat luas. Dengan meminimalisasi potensi residivisme, masalah terpenuhi karena upaya ini melindungi masyarakat dari potensi kerusakan lebih lanjut dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera.

4. Perlindungan Lima Aspek Dasar Kehidupan (*Al-dharūriyah al-Khamsah*): Dalam pandangan *maqasid al-shariah* (tujuan syariat), lima aspek dasar kehidupan yang harus dilindungi adalah:
 - a. Agama: mendorong narapidana untuk bertaubat dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama dapat menjadi bagian dari upaya menurunkan residivisme.
 - b. Jiwa: melindungi kehidupan dan keselamatan masyarakat dari ancaman kejahatan melalui rehabilitasi dan pengawasan narapidana yang telah dibebaskan.
 - c. Akal: memberikan pendidikan dan pelatihan kepada narapidana untuk mengembangkan keterampilan dan pola pikir yang positif, sehingga mereka tidak lagi tergoda untuk melakukan tindakan kriminal.
 - d. Keturunan: rehabilitasi narapidana juga bertujuan untuk memastikan keturunan mereka tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan positif.

e. Harta: mengurangi residivisme juga berarti melindungi harta benda masyarakat dari tindakan pencurian atau kejahatan ekonomi lainnya.

5. *Maṣlahah* dan Kebijakan Kriminal: dari perspektif *maṣlahah*, kebijakan kriminal yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial lebih efektif dalam jangka panjang daripada sekadar menghukum pelaku. Pendekatan yang adil dan manusiawi ini membantu menurunkan tingkat residivisme dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Menurut prinsip *maṣlahah*, kebijakan yang memberikan manfaat terbesar dan menghindari kerusakan harus diutamakan, sehingga upaya pencegahan residivisme menjadi bagian integral dari sistem hukum.⁶⁰

Dengan adanya hubungan antara pandangan *maṣlahah* terhadap pentingnya penurunan angka residivis, memperkuat isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pembinaan warga binaan, termasuk mereka yang akan dibebaskan, seperti pada beberapa pasal yang terdapat di PP No. 31 Tahun 1999:

- a. Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan bahwa warga binaan pemasyarakatan meliputi narapidana dan klien yang mengikuti

⁶⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London : The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 272

pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga.

- b. Pasal 2 menyatakan bahwa pembinaan warga binaan dilakukan secara terpadu untuk mengembangkan potensi diri agar mereka dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.
- c. Pasal 5 mengatur tentang pentingnya pembimbingan khusus bagi narapidana yang akan dibebaskan, baik melalui pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau setelah menjalani masa pidana penuh.⁶¹

PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melakukan pembinaan narapidana dan warga binaan, yang merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pembinaan ini tidak hanya terbatas pada hukuman atau pemenjaraan, tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan peningkatan kapasitas para narapidana, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik setelah menjalani masa hukuman. Dari perspektif masalah dalam hukum Islam, pembinaan dan pembimbingan yang diatur dalam PP No. 31 Tahun 1999 sejalan dengan prinsip-prinsip

⁶¹ Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Warga Binaan Masyarakat

kemaslahatan yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan kebaikan serta mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

PP No. 31 Tahun 1999 memiliki hubungan dengan masalah seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Masalah dalam Aspek Rehabilitasi: PP No. 31 Tahun 1999 menekankan pembinaan narapidana untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Dalam Pasal 2, dijelaskan bahwa pembinaan dilakukan secara terpadu untuk mengembangkan potensi narapidana agar mereka dapat berfungsi sebagai individu produktif dan bertanggung jawab di masyarakat. Hal ini sejalan dengan masalah, di mana tujuan utama adalah mencapai kemaslahatan sosial dengan memperbaiki individu yang pernah melanggar hukum agar mereka dapat berperan positif dalam masyarakat. Masalah melihat pembinaan ini sebagai upaya mengurangi kerusakan (*mafsadah*) yang dihasilkan dari tindakan kriminal dan mengubahnya menjadi potensi manfaat bagi masyarakat.
2. Masalah dan Pencegahan Kerusakan (*Mafsadah*): Dalam pandangan *masalah*, salah satu tujuan utama adalah mencegah kerusakan di masyarakat. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan sesuai PP No. 31 Tahun 1999 bertujuan untuk mengurangi angka residivisme (kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan), yang merupakan bentuk pencegahan

terhadap kerusakan lebih lanjut. Misalnya, program pelatihan keterampilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bekerja secara sah setelah bebas, sehingga mengurangi potensi kejahatan ulang yang bisa merugikan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip masalah yang mengutamakan pencegahan kerugian dan *kemudharatan*.

3. Perlindungan terhadap Lima Aspek Utama dalam *Maqasid al-Shariah*: *Maqasid al-Shariah* adalah tujuan hukum Islam yang berfokus pada melindungi lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pembinaan dan pembimbingan yang diatur dalam PP No. 31 Tahun 1999 bertujuan untuk melindungi aspek-aspek ini melalui rehabilitasi. Berikut penjelasan terkait lima aspek utama dalam *Maqasid al-Shariah*:

a. Agama: Pembinaan mental dan spiritual yang diberikan kepada narapidana dapat membantu mereka memperbaiki perilaku dan kembali pada jalan yang benar, sesuai dengan nilai-nilai agama.

b. Jiwa: Pembinaan bertujuan untuk menjaga jiwa (perlindungan terhadap kehidupan), di mana dengan memberikan bimbingan dan pendidikan yang baik, diharapkan mantan narapidana tidak lagi melakukan

tindakan yang membahayakan dirinya sendiri atau orang lain.

c. Akal: Dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan, PP No. 31 Tahun 1999 membantu narapidana untuk mengembangkan kemampuan intelektual mereka sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka di masa mendatang

d. Keturunan dan Harta: Pembinaan juga melibatkan pelatihan keterampilan dan pendidikan yang memungkinkan narapidana mendapatkan pekerjaan yang sah setelah keluar dari penjara, yang melindungi mereka dari tindak kejahatan yang berpotensi merugikan keturunan mereka serta masyarakat dalam bentuk kejahatan ekonomi.

4. Reintegrasi Sosial sebagai Kemaslahatan: PP No. 31 Tahun 1999 juga mengatur tentang pembimbingan bagi narapidana sebelum dan sesudah dibebaskan, termasuk dalam hal pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Tujuannya adalah memastikan bahwa narapidana dapat beradaptasi kembali dengan masyarakat dan tidak mengalami hambatan sosial atau psikologis. Dari perspektif masalah, reintegrasi sosial ini merupakan upaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan cara menghindarkan narapidana dari diskriminasi atau eksklusi sosial yang dapat memicu mereka

kembali melakukan kejahatan. Dengan kata lain, reintegrasi ini adalah cara untuk memastikan narapidana tidak menjadi beban sosial, tetapi justru memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Adanya hubungan antara masalah dengan PP No. 31 Tahun 1999 diperkuat dengan adanya keterikatan lebih dalam karena PP No. 31 Tahun 1999 memiliki prinsip dari *Maṣlahah dharūriyah*. *Maṣlahah dharūriyah* merupakan bagian dari prinsip maqasid al-shariah yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. Masalah ini mencakup lima aspek utama: perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Jika aspek-aspek ini tidak terlindungi, maka akan terjadi kerusakan besar dalam masyarakat. Dalam konteks pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, seperti yang diatur dalam PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat hubungan yang kuat antara prinsip *Maṣlahah dharūriyah* dan program rehabilitasi serta reintegrasi sosial bagi narapidana. Pembinaan ini bertujuan untuk melindungi individu, masyarakat, dan menciptakan kemaslahatan sosial, sejalan dengan *maṣlahah*

dharūriyah. Hubungan antara *maṣlahah dharūriyah* dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap Agama (*Hifz ad-Din*): Pembinaan narapidana sering kali mencakup aspek spiritual dan moral, yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan kesadaran keagamaan narapidana. Pembimbingan agama diberikan agar mereka dapat merenungi kesalahan yang telah diperbuat dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama. Hal ini sesuai dengan *maṣlahah dharūriyah* karena memastikan bahwa kesadaran agama dan moralitas tetap dijaga, yang penting untuk stabilitas sosial dan spiritual individu. PP No. 31 Tahun 1999, khususnya pada pasal yang mengatur pembinaan mental-spiritual, sangat mendukung aspek perlindungan agama ini.
- b. Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifz an-Nafs*): Pembinaan bertujuan untuk melindungi jiwa narapidana dari tindakan-tindakan yang berbahaya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Program pembimbingan membantu mereka keluar dari lingkaran kekerasan atau perilaku kriminal yang bisa mengancam kehidupan mereka dan orang lain. *Maṣlahah dharūriyah* menekankan pentingnya melindungi kehidupan manusia, dan pembinaan ini berfungsi sebagai upaya untuk menghindari kerugian yang lebih besar, seperti

tindak kekerasan atau kejahatan yang berulang. PP No. 31 Tahun 1999 menggarisbawahi pentingnya rehabilitasi fisik dan mental untuk memastikan warga binaan tidak kembali ke jalan yang salah setelah mereka dibebaskan.

c. Perlindungan terhadap Akal (*Hifz al-Aql*): Salah satu aspek penting dari pembinaan adalah pendidikan dan pelatihan keterampilan yang diberikan kepada narapidana. Dengan memperkaya akal dan kemampuan intelektual mereka, program ini memungkinkan warga binaan untuk berkontribusi secara positif di masyarakat setelah mereka dibebaskan. *Maṣlahah dharūriyah* dalam hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa akal narapidana tetap terlindungi dan dikembangkan, sehingga mereka tidak hanya meninggalkan kehidupan kriminal, tetapi juga dapat menjalani kehidupan yang lebih produktif dan bermakna. PP No. 31 Tahun 1999 menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari proses rehabilitasi yang integral.

d. Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifz an-Nasl*): Narapidana sering kali berasal dari keluarga yang mengalami dampak psikologis dan sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Pembinaan yang baik dapat membantu narapidana memperbaiki hubungan dengan keluarga mereka

dan mencegah dampak buruk pada generasi berikutnya. *Maṣlahah dharūriyah* dalam hal ini bertujuan untuk melindungi keturunan dari kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh tindak pidana yang berulang. Dengan memberikan pembinaan yang tepat, warga binaan diharapkan dapat menjaga dan memelihara kehidupan keluarga mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, sejalan dengan PP No. 31 Tahun 1999 yang menekankan reintegrasi sosial.

- e. Perlindungan terhadap Harta (*Hifz al-Mal*): Melalui pelatihan keterampilan kerja dan pendidikan, narapidana diajari cara untuk mendapatkan penghasilan yang sah setelah keluar dari penjara. Hal ini bertujuan untuk mencegah mereka terlibat kembali dalam kejahatan ekonomi seperti pencurian, penipuan, atau korupsi. *Maṣlahah dharūriyah* mendukung perlindungan harta, baik bagi individu maupun masyarakat. Dengan memberi narapidana keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang sah, pembinaan ini membantu melindungi harta milik masyarakat dari kejahatan ekonomi dan memberi kesempatan kepada mantan narapidana untuk hidup mandiri dan bermartabat. PP No. 31 Tahun 1999

menekankan aspek ini melalui berbagai program pelatihan keterampilan kerja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas mengenai skripsi yang berjudul Peran dan Kewenangan Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto Terhadap Upaya Mengurangi Residivis Perspektif *Maslahah* (Studi Atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Warga Binaan Masyarakat), maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Peran dan kewenangan dari Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto untuk mengurangi residivis adalah dengan mengubah cara pembinaan dari klien pemasarakatan yang telah melakukan residivis hal ini sangat berpengaruh terhadap para klien yang mendorong tekad kuat untuk tidak melakukan tindak pidana lagi atau tidak menjadi residivis, ketika program rehabilitasi, pendampingan, dan pembinaan yang seperti yang dilakukan oleh BAPAS Kelas II Purwokerto, dapat secara signifikan menurunkan angka residivisme. BAPAS hadir menjadi suatu lembaga yang berfokus untuk mengubah perilaku klien agar dapat hidup secara produktif di masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan data bahwa pada kurun waktu 2020-2022 mengalami penurunan jumlah klien residivis di BAPAS Kelas II Purwokerto yaitu pada tahun 2020 terdapat 20 kasus, 2021 berjumlah 19 kasus, serta di tahun 2022 dengan penurunan yang cukup baik berjumlah 16 kasus.

2. Pandangan *maṣlahah* dapat dihubungkan dengan penurunan angka residivisme melalui beberapa aspek utama, seperti perlindungan terhadap jiwa, akal, harta, dan keamanan masyarakat. Hal ini bersesuaian seperti yang sudah dijelaskan bahwa kasus penurunan angka residivisme termasuk ke dalam *maṣlahah dharūriyah* (primer) yang sangat penting dan mendasar untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Dengan adanya hubungan antara pandangan *maṣlahah* terhadap pentingnya penurunan angka residivis, memperkuat isi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pembinaan warga binaan, termasuk mereka yang akan dibebaskan .

B. Saran

Dari kesimpulan yang di dapat, maka peneliti mengemukakan saran, yaitu:

1. Kepada Balai Pemasyaarakatan Kelas II Purwokerto, perlu adanya evaluasi atau pembaharuan terhadap sistem pembinaan maupun pengawasan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, mengingat terjadinya beberapa kali pengulangan tindak pidana yang biasa disebut juga dengan residivis
2. Kepada Klien Pemasyarakatan, harus ada kesabaran dalam menghadapi dunia. Bahwa semua orang di dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan, maka yang terbaik adalah membuka lembaran

baru, berusaha berbaur kembali dalam masyarakat dengan komitmen kuat untuk tidak mengulangi segala kesalahan yang pernah dilakukan demi kehidupan maupun keluarga yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Santoso, dan Nugraha, T. "Proses Pembinaan Narapidana dalam Pemasyarakatan di Indonesia". *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2019.
- Alif Mufti, Erlangga dan Ontran Sumantri. "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Renika Cipta, 1996.
- Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI, 2010.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London : The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- B. Hallaq, Wael. *Sejarah Teori Hukum Islam. pengantar untuk usul fiqh mazhan Sunni*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Bakar, Rifa'i Abu. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: SUKA press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Cullen, F. T., dan Gendreau, P. "Assessing Correctional Rehabilitation: Policy, Practice, and Prospects". *Journal Criminal Justice*, Vol.3 No. 3, 2000.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press, 2020.
- Firman Arief Permana. "Residivis Sebagai Masalah Sosial: Bagaimana Pembinaan Seharusnya?". *Jurnal UPI*, Vol. 9 No. 1, 2019.

- Griffiths, John. "What is Legal Pluralism". *Journal of legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18, No. 24.
- Hairi, Prianter Jaya. "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 9, No. 2, 2019.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi". *Jurnal At-Taqqadum*, Vol. 8, No. 1, 2016.
- Hendrianto, Juni, dkk, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Residivis (Studi Putusan Nomor 1352/Pid.B/2022/PN Mdn)". *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslah{ah} Al-Mursalah{ah} dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.4, No. 1, 2018.
- Irawansyah, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis dalam Pelaksanaan Peradilan". *Jurnal Nusantara Hasana*. Vol. 2, No. 3, 2022.
- Ishak, Khodijah. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 3, No. 2, 2014.
- La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1, No. 1. 2016.
- Laibahas, Salhenover, dkk. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Kasus Pencurian di Kota Kupang". *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Martana, Salmon Priaji. "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia". *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*. Vol. 34, No. 1, 2006.

Mas'ud, Megawati. "Optimalisasi Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Sebagai Upaya Mencegah Residivis (Studi Kasus di Rumah Tahanan kelas II B Bantaeng)", *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.

Misran, "Al-Mashlah{ah} Mursalah{ (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, Vol. 1, No. 1, 2016.

Narbuko dkk. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Paramitha, Ni Made Wahyuni, dkk. "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tab)", *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 3, No. 1, 2021.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*, Vol 1, No. 4, 2014.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Warga Binaan Masyarakat

Pramudhito, Y. A., "Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka". *Jurnal Yustisiabel*, Vol 5, No. 1, 2021.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Priyatno, Dwidja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. 2006.

Pratiwi, Winda. "Pelaksanaan Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar". *skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021.

R, Mukhlis. "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No.1, 2012.

- Rahmat, Widya dan Luci Afiani Oktavia, "Urgensi Administrasi Publik dalam Islam: Tinjauan Masalah Mursalah". *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 11, No. 1, 2024.
- Ramadhan, Risky Rohmat. "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru)". *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 6, No. 2, 2020.
- Rasyidin, Utang dan Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia: dari Tradisi ke Konstitusi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Rijali, Ahmad. "Analisi Data Kualitatif". *Jurnal Aladharah*, Vol. 17, No. 33, 2018.
- Rizanizarli, "Teori-Teori Pidana dan Perkembangannya". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 14, No. 38, 2004.
- Rosaliza, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2015.
- Salma, *Masalah dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 10, no. 2, 2012.
- Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1997.
- Sudaryono, S. "Evaluasi Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2015.
- Syaifulloh, M. "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 3, 2017.
- Ulfah, Anisa, dkk. "Kosakata 'Residivis' sebagai Stigma Negatif dalam Pemberitaan Media Massa Tempo.co". *Jurnal Humanis*, Vol. 16, No. 2.

Usman, Syarifuddin & M. Zikru. “Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Legitimasi*. Vol. 4, No. 1, 2017.

Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1, 2023.

Widodo dan Wiwik Utami. *Hukum Pidana dan Penologi: Rekonstruksi Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*. Yogyakarta:Aswaja Pressindo. 2014.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Anggraeni Metarafina
2. NIM : 1817303008
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 7 Juli 2000
4. Alamat Rumah : Perum Griya Satria Bantarsoka
003/009, Purwokerto Barat
5. Nama Ayah : Slamet Mulyanto
6. Nama Ibu : Ryeni Setiabudi

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 2 Sokanegara, Tahun Lulus 2012
 - b. SMP Gunungjati 1 Purwokerto, Tahun Lulus 2015
 - c. MAN 2 Banyumas, Tahun Lulus 2018
 - d. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun masuk 2018
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Manbaul Husna Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Osis SMP Gunungjati 1 Purwokerto
2. Bendahara MADING MAN 2 Banyumas
3. Bendahara Karang Taruna Karta Gema Dinamika Bantarsoka,
Purwokerto Barat

Purwokerto, 25 September 2024

Saya yang menyatakan,



Anggraeni Metarafina

NIM. 1817303008